

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP-389/PJ/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2020 – 2024

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024, Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2020 – 2024.
- PERTAMA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka

menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berisi:
1. Pendahuluan;
 2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 3. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 4. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 5. Penutup.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai acuan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024, untuk:
1. penyusunan Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak;
 2. penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. penyusunan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- KEEMPAT : Seluruh Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.
- KELIMA : Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 unit sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 ditetapkan, dan disampaikan kepada unit

yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis Direktorat Jenderal Pajak dan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam bentuk *softcopy*.

- KEENAM : Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEEMPAT dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
1. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 2. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- KETUJUH : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk perubahan Renstra Unit Eselon I ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah melalui proses penelaahan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Untuk Perubahan Renstra Unit Eselon II ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak setelah melalui proses penelaahan oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis di Direktorat Jenderal Pajak.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Seluruh Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020


DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,


RETNO SRI SULISTIYANI 
NIP 19681007 199310 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-389/PJ/2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK TAHUN 2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2020 – 2024

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan kondisi umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berisi gambaran utama tentang pencapaian sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP periode sebelumnya (2015—2019). Selain capaian yang diraih, DJP menyadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misinya, terdapat aspirasi *stakeholder* yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi yang merupakan harapan para pemangku kepentingan kepada DJP dijabarkan sebagai masukan guna penyusunan Renstra ini. Aspirasi tersebut didapatkan dari serangkaian survei kepuasan pengguna layanan yang diselenggarakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan para pemangku kepentingan atas pelayanan yang diberikan oleh DJP dan merupakan salah satu masukan terpenting dalam upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme pelayanan DJP kepada para *stakeholder*.

Dalam rangka melayani para pemangku kepentingan serta menjalankan tugasnya sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak, terdapat berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh DJP. Potensi dan tantangan tersebut merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

1.1 KONDISI UMUM

Capaian *Destination Statement* DJP Periode Tahun 2015-2019

DJP memiliki 4 (empat) *destination statement* yang telah ditetapkan pada Renstra 2015-2019, yaitu meningkatnya *tax ratio*, penerimaan pajak yang optimal, Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi dan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, serta SPT melalui *e-Filing*. Adapun capaian *destination statement* DJP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya *Tax Ratio*.

Rasio Pajak (*tax ratio*) yang dimaknai sebagai rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara penerimaan perpajakan terhadap PDB nominal dalam satu tahun anggaran. Rasio tersebut menunjukkan besarnya penerimaan perpajakan yang diperoleh dari perekonomian nasional dalam satu tahun. Terdapat 2 (dua) pendekatan penghitungan *tax ratio*: (1) arti sempit, menghitung hanya penerimaan perpajakan (penerimaan yang diadministrasikan oleh DJP dan DJBC) terhadap PDB; dan (2) arti luas, sebagaimana diadopsi oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang memperhitungkan segala aspek penerimaan negara yang dikumpulkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya penerimaan hasil sumber daya alam (SDA), *social security contribution* dan pajak daerah.

Khusus untuk Indonesia, penghitungan arti luas masih terbatas pada penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari eksplorasi SDA minyak bumi dan gas alam (migas) dan mineral dan batubara (minerba).

Terdapat 2 (dua) faktor utama dalam menentukan target *tax ratio*. Faktor pertama adalah yang bersifat makro, di antaranya tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik. Faktor kedua adalah yang bersifat mikro, di antaranya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, komitmen dan koordinasi antarlembaga negara serta kesamaan persepsi antara Wajib Pajak dengan petugas pajak.

Capaian *tax ratio* Indonesia pada tahun 2015 dalam arti sempit adalah 11,6%. Pada tahun berikutnya, *tax ratio* turun menjadi 10,8%. Setelah itu, capaian *tax ratio* menurun kembali menjadi 10,7%. Pada tahun 2018, capaian *tax ratio* naik menjadi 11,6% dan pada akhirnya turun kembali menjadi 10,69% pada tahun 2019.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan di antaranya adalah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Risiko juga berasal dari harga komoditas yang masih fluktuatif serta perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) yang terus berkembang.

Arah kebijakan umum perpajakan dalam rangka meningkatkan *tax ratio* dan meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, serta daya saing industri nasional, yaitu:

- a. pemerintah mengupayakan pencapaian/peningkatan *tax ratio* melalui:
 - 1) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui penajaman fungsi *Center for Tax Analysis* (CTA),
 - 2) peningkatan akses data pihak ketiga termasuk data yang berasal dari program *Automatic Exchange of Information* (AEOI),
 - 3) penyempurnaan regulasi perpajakan, dan
 - 4) pelaksanaan Amnesti Pajak pada tahun 2016-2017.
- b. dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional, kebijakan perpajakan yang ditempuh antara lain:
 - 1) sinkronisasi aturan di bidang perpajakan, dan
 - 2) pemberian insentif fiskal untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. penerapan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah.

2. Penerimaan Pajak yang Optimal

Secara nominal, penerimaan pajak terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, serta kontribusinya terhadap total pendapatan negara terus meningkat. Realisasi penerimaan pajak pertama kali menyentuh angka di atas 1.000 triliun pada tahun 2015. Dalam kurun waktu empat tahun, target penerimaan pajak tumbuh 10,02% (dari Rp1.294,26 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp1.424,00 triliun pada tahun 2018) sedangkan realisasi penerimaan tumbuh 23,80% (dari Rp1.060,84 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp1.313,32 triliun pada tahun 2018). Pertumbuhan tahunan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,07% sedangkan pencapaian konsisten berada di atas 80% dengan kecenderungan tren yang meningkat. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan pada tahun 2018 sebesar 14,10%. Pada tahun 2018 pula nominal penerimaan pajak meningkat signifikan sebesar Rp162,29 triliun diikuti dengan capaian realisasi tertinggi terhadap target penerimaan yakni 92,23% dan diraih tanpa mekanisme perubahan APBN.

Secara umum, turunnya kinerja penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang di antaranya adalah kondisi perekonomian global yang belum membaik dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, serta faktor internal berupa pengaruh kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain adalah program percepatan restitusi berupa pengembalian pendahuluan yang mulai berlaku sejak 12 April 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.03/2018 yang menjadi salah satu sebab penurunan angka pertumbuhan PPh Pasal 22 dan PPN Dalam Negeri di tahun 2018 serta penurunan tarif PPh Final atas Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu sejak 1 Juli 2018. Implementasi aturan tersebut meskipun mampu menumbuhkan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran, mengakibatkan PPh Final untuk setoran jenis ini mengalami penurunan pertumbuhan sejak tahun 2018.

3. Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi dan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.

Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi diukur dengan menggunakan Rasio kepatuhan formal, yaitu realisasi SPT Tahunan PPh dibagi dengan Wajib Pajak (WP) terdaftar wajib SPT. Setiap tahun realisasi rasio tersebut mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2018. Pada tahun 2015, realisasi rasio kepatuhan sebesar 60,42%. Setelah itu, realisasi rasionya meningkat menjadi 60,75%. Tahun 2017 mengalami peningkatan rasio realisasi SPT Tahunan PPh yang cukup signifikan menjadi 72,58%. Realisasi rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh menurun menjadi 71,10% pada tahun 2018. Meskipun demikian, jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan meningkat menjadi 12.551.444 SPT pada tahun tersebut.

Realisasi rasio kepatuhan tertinggi dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 72,87%.

Jumlah WP terdaftar pada tahun 2015 adalah sebesar 33.336.122. Jumlah ini meningkat 9,3% pada tahun berikutnya menjadi 36.446.616. Selanjutnya, jumlah WP terdaftar pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 7,4% menjadi sebesar 39.151.603 WP. Jumlah ini meningkat menjadi 42.479.485 pada tahun 2018 dan 41.996.743 pada tahun 2019.

Peningkatan jumlah WP terdaftar tidak selalu diikuti dengan kenaikan pertumbuhan WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh. Sebagai contoh, pada tahun 2017, kenaikan WP terdaftar adalah sebesar 3,2 juta namun terjadi penurunan WP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh sebanyak 3,5 juta WP. Hal ini disebabkan oleh program pembersihan data sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-37/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembersihan Data (*data cleansing*) Wajib Pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak, DJP telah melakukan beberapa upaya, antara lain: berkoordinasi dan melakukan sosialisasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan kepada asosiasi-asosiasi dan pemberi kerja baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta; mengirimkan himbauan kepada WP Badan dan WP Orang Pribadi Non Karyawan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan; dan melakukan upaya-upaya peningkatan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik oleh WP Orang Pribadi (*e-Filing*). Beberapa upaya ekstra yang dilakukan oleh DJP dalam mengupayakan peningkatan kepatuhan formal, yaitu:

- a. Pada 2018, menyasar kepatuhan WP Prioritas (WP Peserta Amnesti Pajak, WP tidak menyampaikan SPT Tahunan namun terdapat data pemicu, WP yang pada tahun pajak sebelumnya menyampaikan SPT Tahunan PPh, dan WP yang melakukan pembayaran PPh Final UMKM).
- b. Pada 2019, menyasar kepatuhan WP Prioritas (WP Peserta Amnesti Pajak, WP tidak menyampaikan SPT Tahunan namun terdapat data pemicu, WP yang pada tahun pajak sebelumnya menyampaikan SPT Tahunan PPh dan WP yang melakukan pembayaran PPh Final UMKM, WP Orang Pribadi dengan bukti potong PPh Pasal 21 dan WP dengan perjanjian EoI/ *Exchange of Information*).

Sementara itu, untuk meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak, DJP memanfaatkan data internal dan data eksternal untuk melakukan penggalian potensi serta melakukan pengawasan yang optimal terhadap WP penentu penerimaan yang memberikan kontribusi penerimaan sebesar 90% dari penerimaan nasional.

4. Penyampaian SPT Tahunan PPh Melalui *e-Filing*

Peningkatan jumlah WP menyebabkan jumlah dokumen perpajakan (SPT) juga semakin meningkat. Meskipun telah dibentuk beberapa Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, peningkatan biaya dan waktu proses pengolahan SPT non-elektronik tetap terjadi. Padahal, SPT adalah salah satu sumber data utama yang digunakan untuk menggali potensi penerimaan pajak.

Peningkatan jumlah WP juga tidak diikuti dengan penambahan jumlah pegawai pajak, sehingga rasio jumlah Wajib Pajak dengan petugas pajak menjadi sangat timpang. Oleh sebab itu, DJP mencanangkan beberapa inisiatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan menciptakan media *e-Filing* sebagai alternatif lain untuk pelaporan SPT.

Pada tahun 2015, jumlah SPT yang disampaikan melalui *e-Filing* adalah sebesar 2.686.469 SPT. Tahun berikutnya, jumlah WP yang memanfaatkan media *e-Filing* meningkat 3,14 kali lipat menjadi 8.441.188 WP. Pada tahun 2017, DJP mengubah pendekatan dalam menghitung WP yang menggunakan *e-Filing*. Pada tahun ini DJP menggunakan persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing* sebagai target dan tidak lagi menggunakan angka mutlak. SPT yang dihitung adalah SPT Tahunan PPh Badan 1771 dan SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) PPh 1770 dan 1770 S. SPT Tahunan 1770 SS dikeluarkan dari penghitungan capaian WP yang menggunakan *e-Filing* karena karyawan dengan satu pemberi kerja diwajibkan untuk menggunakan e-Filing dan DJP menggeser fokus kepada SPT yang dinilai lebih mendorong pencapaian penerimaan. Realisasi capaian *e-Filing* tahun 2017 hingga 2019 berturut-turut adalah 85,72%, 85,55%, dan 110,88%.

Capaian Program DJP 2015-2019

Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha mewujudkan Penerimaan Pajak yang Optimal dalam periode tahun 2015—2019 dengan melakukan beberapa upaya yang terbaik, antara lain:

Tahun 2015

1. Perbaikan administrasi PPN melalui penerapan *e-Tax Invoice* dan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta penanganan pengguna dan penerbit faktur pajak fiktif;
2. Perbaikan regulasi yang berkaitan dengan penerimaan pajak, khususnya PPh, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), di antaranya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015, PP Nomor 81 Tahun 2015 dan PP Nomor 123 Tahun 2015;
3. Peningkatan penegakan hukum yang dilakukan melalui intensifikasi, pemeriksaan atas WP dan sektor usaha tertentu, antara lain:

- pemeriksaan rutin dan khusus, audit WP *group*, audit atas *transfer pricing*, penyidikan (non faktur pajak fiktif), serta penagihan;
4. Ekstensifikasi tambahan WP baru dan PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS);
 5. *Reinventing Policy* melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat; dan
 6. Pemberian relaksasi perpajakan berupa penurunan tarif PPh yang bersifat final atas revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Tahun 2016

1. Pengawasan secara nasional diutamakan pada sektor perdagangan dan orang pribadi;
2. Penentuan sektor regional dan Wajib Pajak orang pribadi lainnya disesuaikan dengan kondisi wilayah;
3. Melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi dengan prinsip penguasaan wilayah secara menyeluruh dan terpadu oleh pegawai DJP melalui kegiatan *geo-tagging*;
4. Melanjutkan program relaksasi revaluasi aktiva tetap untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dan periode 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
5. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melaksanakan kebijakan Amnesti Pajak melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Program Amnesti Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta, melalui Deklarasi Harta Dalam Negeri, Deklarasi Harta Luar Negeri maupun Repatriasi. Amnesti Pajak yang diberlakukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 berhasil menambah penerimaan pajak (uang tebusan) sebesar Rp114,54 triliun. Keberhasilan program Amnesti Pajak tentunya tidak hanya dilihat dari angka pencapaian penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi juga mencakup perluasan basis pajak untuk periode mendatang berupa penambahan pelaporan harta produktif dan penambahan Wajib Pajak baru. Sampai dengan akhir periode Amnesti Pajak, jumlah harta yang diungkapkan adalah sebesar Rp4.884,26 triliun, sedangkan tambahan Wajib Pajak baru sebanyak 52,7 ribu Wajib Pajak.

Dengan data harta yang lengkap dan penambahan Wajib Pajak baru, tentunya potensi penerimaan pajak bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang. Capaian program Amnesti Pajak diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Capaian Amnesti Pajak

Partisipasi Wajib Pajak	Capaian Amnesti Pajak	
	Orang Pribadi	736.093 Wajib Pajak
	Badan	237.333 Wajib Pajak
Uang Tebusan		973.426 Wajib Pajak
Surat Setoran Pajak		Rp114,54 triliun
Pengajuan Surat Pernyataan Harta		1.108.720 surat
Harta yang Diungkapkan	Deklarasi Dalam Negeri	1.030.014 surat
	Deklarasi Luar Negeri	Rp3.700,80 triliun
	Repatrisi	Rp1.036,76 triliun
	Jumlah	Rp146,70 triliun
		Rp4.884,26 triliun
Keterangan:		
- Sumber <i>Dashboard Amnesti Pajak per 29 Mei 2017</i> (diolah).		
- Surat Pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.		

Tahun 2017

1. Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi perpajakan, di antaranya adalah implementasi penyampaian SPT melalui *e-Filing*, pembayaran pajak secara *online* melalui *multi-channeling* dan implementasi *e-meterai*;
2. Peningkatan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat (humas) dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, antara lain dalam bentuk: peningkatan efektivitas dan kapasitas *call center*, *website*, edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui *Mobile Tax Unit*, media luar ruangan, media elektronik, dan media sosial;
3. Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, antara lain: pengawasan pembayaran masa secara lebih optimal, penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain/ILAP) dan implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait pelayanan publik;
4. Peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, meliputi: penyempurnaan ketentuan pemeriksaan pajak; dan manajemen risiko penagihan;
5. Peningkatan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan secara selektif dan penyusunan model manajemen kepatuhan WP berbasis risiko (*compliance risk management*);
6. Melanjutkan Program Amnesti Pajak untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017;
7. Menjaga tingkat kepatuhan pasca program Amnesti Pajak dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017

tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.

Tahun 2018

1. Penguatan basis data perpajakan, dengan cara: meningkatkan kapasitas teknologi informasi, *updating* data Wajib Pajak dan *monitoring* aktif pengawasan sebagai tindak lanjut Amnesti Pajak, melakukan digitalisasi data serta pertukaran informasi untuk mendukung data perpajakan melalui program *e-Filing*, *e-form* dan *e-faktur*;
2. Meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam jangka panjang melalui pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan pemberian pemahaman perpajakan kepada masyarakat luas;
3. Peningkatan pemerataan ekonomi melalui kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan, di antaranya: pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan penghasilan riil masyarakat kelompok ekonomi menengah dan bawah, serta penyesuaian lapisan tarif PPh bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
4. Penyusunan dan pemberlakuan kebijakan untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri, dengan langkah: mereviu kebijakan pengecualian pada beberapa Barang Kena PPN dan mendorong proses hilirisasi industri dengan memanfaatkan kebijakan Bea Masuk;
5. Melanjutkan pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan (PAS FINAL);
6. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang beserta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya, dan/atau entitas lain serta akses informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perpajakan internasional yang meliputi penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan.

Tahun 2019

1. Penguatan fungsi penyuluhan dan pelayanan dalam rangka terciptanya kepatuhan WP sukarela;
2. Peningkatan efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP, antara lain melalui implementasi *Automatic Exchange of Information (AEoI)* dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan;
3. Ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut program Amnesti Pajak;
4. Peningkatan efektivitas fungsi ekstensifikasi melalui pendekatan *end to end*;
5. Pelaksanaan penegakan hukum secara berkeadilan;
6. Penguatan pemeriksaan melalui program *joint audit* antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Melanjutkan agenda reformasi perpajakan yang berlandaskan 5 pilar reformasi yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis serta regulasi;
8. Pascaberlakunya Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dilakukan optimalisasi kualitas pengelolaan dan pemanfaatan informasi keuangan di lingkungan DJP, serta melakukan persiapan Indonesia atas implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*AEoI*).

1.2 ASPIRASI STAKEHOLDER

DJP sebagai lembaga penghimpun penerimaan negara, memiliki peran penting di dalam pemerintahan karena lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Jumlah porsi penerimaan pajak yang besar membuat keterlibatan pajak dalam pembangunan negara sangat erat, sehingga seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar terhadap DJP sebagai otoritas perpajakan Indonesia untuk menghimpun penerimaan secara optimal.

DJP telah melakukan beberapa survei yang melibatkan responden internal dan eksternal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepuasan yang tinggi atas pengguna layanan. Responden dari survei internal adalah seluruh pegawai DJP di seluruh Indonesia. Sedangkan survei eksternal melibatkan responden eksternal dari berbagai pihak, seperti Wajib Pajak, konsultan pajak, tokoh masyarakat dan anggota Komite Pengawas Perpajakan.

Gambar 1.1
Harapan Pemangku Kepentingan Internal

SIMPULAN HARAPAN PEGAWAI		
1. Organisasi "Organisasi yang mandiri, fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, dan sinergis"	2. SDM "Pengelolaan SDM yang berintegritas, profesional, adil, transparan, dan konsisten dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pegawai"	3. Pelayanan "Pelayanan berbasis Teknologi, Komunikasi, dan Informasi yang terintegrasi dan terstandardisasi"
4. Pengawasan "Pengawasan yang didukung dengan kerja sama, aplikasi dan ketersediaan informasi yang terintegrasi"	5. Penegakan Hukum "Penegakan Hukum yang adil, tegas, efektif, dan memberikan efek jera"	6. Data dan Informasi "Aplikasi yang nyaman dengan data yang sudah diolah oleh sistem. Tidak hanya memudahkan pegawai, tapi juga untuk WP."
7. Inovasi "Inovasi untuk kepatuhan dan penerimaan adalah pelayanan, edukasi, teknologi, penegakkan hukum, dan sinergi"	8. Lainnya "Pola Mutasi yang konsisten, adil, dan transparan dan peningkatan kesejahteraan dan fasilitas pegawai"	9. Umum "DJP berintegritas dengan kewenangan mandiri dan independen"

Sumber: Data Internal (diolah)

Survei internal dilakukan untuk mengidentifikasi harapan dan saran dari pegawai DJP terkait pelaksanaan kegiatan inti DJP dan kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola administrasi perpajakan di Indonesia. Hasil dari survei internal DJP yang dilakukan pada tahun 2019 sebagaimana pada tabel I.6.

Pelaksanaan survei eksternal dilakukan dalam rentang periode tahun 2015 hingga 2019 oleh:

1. DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Survei yang dilakukan melibatkan Wajib Pajak dan non Wajib Pajak yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan, tingkat efektivitas penyuluhan dan tingkat efektivitas kehumasan. Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan pada tahun 2015 adalah 80,34, sementara pada tahun 2019 capaian skor tingkat kepuasan pelayanan untuk DJP adalah 85,44. Hasil survei tingkat efektivitas penyuluhan pada tahun 2015 adalah 79,9, sementara pada tahun 2019 capaian skor tingkat efektivitas penyuluhan untuk DJP adalah 81,4. Hasil survei tingkat efektivitas kehumasan pada tahun 2015 adalah 80,95, sementara pada tahun 2019 capaian skor tingkat efektivitas kehumasan untuk DJP adalah 85,82.
2. Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk mengukur kualitas pelayanan kepada masyarakat, dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan. Indikator spesifik yang dimaksud adalah 11 (sebelas) aspek layanan yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan. Hasil survei

menunjukkan bahwa indeks kepuasan untuk DJP dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, indeks kepuasan untuk DJP adalah 3,87 dari nilai maksimum 5, sementara pada tahun 2019 capaian skor tingkat kepuasan untuk DJP adalah 4,45.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 2015-2019

Target/ Realisasi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	3,91	3,93	3,95	4,23	4,29
Realisasi	3,87	4,1	4,23	4,32	4,45
Capaian	98,98%	104,32%	107,09%	102,13%	103,73%

Sumber: Data Kementerian Keuangan (data diolah)

Selain pelaksanaan survei eksternal, DJP melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur pada tahun 2019 melakukan wawancara kepada beberapa pihak seperti Wajib Pajak, konsultan pajak, tokoh masyarakat dan anggota Komite Pengawas Perpajakan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat dan harapan terhadap DJP di masa depan. Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada konsultan pajak dan Komite Pengawas Perpajakan adalah pada Gambar 1.2 dan 1.3.

Gambar 1.2
Harapan Pemangku Kepentingan Eksternal Konsultan Pajak

IKPI, AKP2I, & PPSKP (HASIL WAWANCARA)			
PROFESIONALISME	TEKNOLOGI	KERJA SAMA	LAYANAN
<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan teknologi• Peningkatan kapasitas <i>call center</i>• Layanan berbasis IT (<i>phone-based, wechat</i>)		<ul style="list-style-type: none">• Kemudahan dalam menjalankan kewajiban (prepopulated, dll)• Mengutamakan pendekatan personal kepada WP dibandingkan proses pemeriksaan• Standardisasi layanan	
<ul style="list-style-type: none">• Profesionalisme pegawai• Peningkatan kualitas pemeriksaan• Peningkatan kompetensi pegawai dan pengembangan <i>softskill</i>• Peningkatan kepercayaan masyarakat• Peningkatan kepatuhan (WP maupun fiskus)• Objektivitas dan independensi keberatan• Kepastian aturan/ tidak multitafsir	<ul style="list-style-type: none">• Kolaborasi dalam pembuatan aturan dan peningkatan kepatuhan WP• Penyeragaman persepsi mengenai sumbangsih keagamaan dan pajak, kedudukannya dan bagaimana menyentuh nurani masyarakat		

Sumber: Data Internal (diolah)

Gambar 1.3

Harapan Pemangku Kepentingan Eksternal

**SIMPULAN HARAPAN KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
(WAWANCARA 28 MARET 2019)**

HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL		
1. Organisasi <ul style="list-style-type: none">Evaluasi efektifitas pemecahan kantorStruktur organisasi miskin struktur kaya fungsiPengembangan call center untuk SDM yang terdampak COTS	2. SDM <ul style="list-style-type: none">Perbanyak SDM di IT terutama analisis <i>big data</i>Pengembangan kapasitas SDM untuk mengakomodir perubahan COTS dan perkembangan zaman.Perubahan budaya (<i>trust</i>)	3. Pelayanan <ul style="list-style-type: none">DigitalisasiMinimalisir <i>fraud</i>, semua berbasis online, call center bisa menjawab semua pertanyaan• Semua aturan tersedia di website
4. Pengawasan <ul style="list-style-type: none"><i>Voluntary compliance</i> dipaksa dengan sistemFokus ke <i>withholding tax</i>e-commerce fokus ke pengumpulan dataSimple dari segi subjek, objek dan tarifPengawasan ketat terhadap transaksi, semua harus masuk sistemKerjasama dengan BI untuk perpajakan/<i>intech</i>	5. Penegakan Hukum <ul style="list-style-type: none">Penyeragaman persepsi atas aturan	6. Teknologi, Data, dan Informasi <ul style="list-style-type: none">Pengembangan <i>Taxpayer Account</i>semua subjek dan objek pajak terdaftar dan dilaporkan<i>Single tax id</i> baik untuk OP/badanIT harus berubah drastisPerkuat <i>data security</i>Penguasaan teknologi <i>big data</i>
7. Inovasi <ul style="list-style-type: none">Simplifikasi subjek, objek dan tarif pajakKerja sama dengan civitas akademika perpajakan	8. Lainnya <ul style="list-style-type: none">Renstra harus adaptif terhadap perubahan kebijakanGunakan <i>gap analysis</i> dalam menyusun RenstraPertajam visi agar khusus untuk pajakBuat analisis risiko atas COTS	9. Umum <ul style="list-style-type: none">Fokus ke komponen <i>tax ratio</i> yang perlu diperbaiki<i>mutual trust</i>, percaya pada WP

Sumber: Data Internal (diolah)

DJP merupakan organisasi publik yang mengedepankan pelayanan. DJP secara berkelanjutan dituntut untuk memperbaiki kinerja pelayanan dari masa ke masa. Misi DJP tahun 2020—2024 menghadirkan tuntutan bagi pelaksanaan pelayanan yang berkualitas dan terstandardisasi serta edukasi yang efektif. Hasil survei internal dan eksternal serta harapan dari *stakeholder* diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan di bidang pelayanan, penyuluhan dan kehumasan bagi DJP di masa depan. Selain itu, dampak yang diharapkan dapat segera dirasakan *stakeholder* dari pelaksanaan survei adalah peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan dalam tahun berjalan. Pelayanan yang semakin baik diharapkan dapat memberikan stigma positif di mata konsumen, dalam hal ini para *stakeholder* DJP.


1.3 PERAN PENERIMAAN PAJAK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Komponen pendapatan Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, PNBP, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak utamanya terdiri dari penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya di luar penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar). Penerimaan pajak diadministrasikan oleh DJP, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP memiliki tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pengelolaan bidang pajak yang dikelola oleh DJP adalah administrasi atas pajak pusat yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Materai.

Gambar 1.4
Kontribusi Pendapatan Negara dalam APBN
Tahun Anggaran 2015-2019




Sumber: APBN-P 2015, 2016 dan 2017; serta APBN 2018 dan 2019

Penerimaan pajak merupakan kontributor utama pendapatan negara di dalam APBN. Dalam mencapai target penerimaan dalam APBN, DJP berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri. Dari Gambar I.4 dapat dilihat bahwa porsi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara yang dianggarkan di dalam APBN sepanjang periode 2015 — 2019 selalu di atas 70 persen (kecuali pada tahun 2018).

Sementara itu, pertumbuhan *year-on-year* penerimaan pajak seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan *year-on-year* pendapatan negara di dalam APBN. Gambar I.5 menunjukkan bahwa di tahun 2015, pendapatan negara dianggarkan untuk tumbuh 7,72 persen dari tahun sebelumnya, sementara penerimaan pajak dianggarkan untuk tumbuh 20,69 persen. Sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2017 sebesar minus 5,29 persen, porsi penerimaan pajak yang dianggarkan di dalam APBN kembali tumbuh signifikan sebesar 19,89 persen di tahun 2019.

Gambar 1.5
Pertumbuhan Porsi Penerimaan Pajak dalam APBN
Tahun Anggaran 2015 – 2019



Sumber : APBN-P 2015, 2016 dan 2017; serta APBN 2018 dan 2019

1.4 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Tahun 2020 merupakan tahun yang berkesan dalam sejarah dunia maupun Indonesia. Tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation*) menetapkan *pandemic global corona virus disease* (Covid-19). Hingga awal April 2020, virus corona telah menyebar di 207 negara/teritori dengan total kasus sebanyak 1.116.662 serta total jumlah kematian sekitar 60 ribu kasus atau 5,4% dari total kasus.

Pandemi Covid-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan serta memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Berbagai negara mengombinasikan kebijakan penanganan Covid-19 dan stimulus ekonomi yang besar.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Di dalamnya tercantum bahwa pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% menjadi 1,5% atau bahkan lebih rendah dari itu. Sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 4% atau lebih rendah, tergantung

pada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Kebijakan terkait perpajakan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah, antara lain:

- Penyesuaian tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 serta menjadi sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Khusus untuk Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif penyesuaian tersebut.
- Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
- Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dimana jatuh tempo keberatan diperpanjang paling lama 6 bulan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak jatuh tempo diperpanjang paling lama 1 bulan.
- Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian Keuangan menetapkan PMK-28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 serta Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-19/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam dokumen Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020—2024, disebutkan bahwa terdapat beberapa potensi dan permasalahan bagi DJP. Perluasan subyek dan obyek penerimaan perpajakan, adanya kemudahan akses dan pertukaran data, pemanfaatan teknologi dan informasi serta pesatnya perumbuhan *e-commerce* merupakan potensi yang dimiliki DJP. Di sisi lain, permasalahan dalam penerimaan pajak masih timbul akibat administrasi perpajakan yang belum optimal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan serta FTAs, regulasi pemajakan atas perdagangan melalui transaksi elektronik yang belum rampung, basis data transaksi digital yang belum tersedia, serta pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak menurunnya penerimaan negara.

Pada Tahun 2020—2024, di samping potensi dan permasalahan pada fungsi penerimaan yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan, DJP juga memiliki potensi dan permasalahan internal berupa tantangan Transformasi Kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan teknologi informasi.

A. Potensi

Saat ini pemerintah melaksanakan reformasi pajak dalam bentuk reformasi kebijakan (*tax policy reform*) dan reformasi administrasi perpajakan (*tax administration reform*). Upaya reformasi pajak dalam bentuk *policy* dan *administration reform* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, memperluas basis perpajakan, dan mendorong investasi yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. *International Monetary Fund* (IMF) dalam *Medium-Term Revenue Strategy¹ (MTRS)* memperkirakan *tax administration reform* yang dilakukan Indonesia akan meningkatkan *tax ratio* sebesar 1,5 persen dari PDB, sementara *tax policy reform* akan meningkatkan *tax ratio* sebesar 3,5 persen dari PDB — total sebesar 5 persen — dalam jangka waktu lima tahun. Program-program *tax policy reform* yang sudah dan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Amnesti Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 di mana Wajib Pajak dapat mengajukan pengampunan atas kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Wajib Pajak hanya perlu membayar pokok utang pajak dan uang tebusan dengan tarif paling rendah 0,5 persen untuk Wajib Pajak UMKM. Tarif untuk WP non-UMKM yang melakukan deklarasi harta dan utang serta repatriasi harta adalah sebesar 2 persen, 3 persen, dan 5 persen secara berturut-turut untuk periode I, II, dan III. Sementara itu, bagi Wajib Pajak non-UMKM yang hanya melakukan deklarasi harta di luar negeri tanpa repatriasi, tarif tebusannya adalah sebesar 4 persen, 6 persen, dan 10 persen secara berturut-turut untuk periode I, II dan III. Selama program berlangsung, tercatat sebanyak 973.426 Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak dengan uang tebusan mencapai Rp114,5 triliun;
2. Pembukaan akses informasi keuangan dan *Automatic Exchange of Information* (AEoI) untuk kepentingan perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017;
3. Stimulus perpajakan bagi pelaku UMKM melalui PP Nomor 23 Tahun 2018, dimana tarif PPh untuk Wajib Pajak UMKM diturunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari penghasilan bruto;
4. Percepatan restitusi pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 yang dapat meningkatkan *cashflow* Wajib Pajak;

¹ INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2018, *Realizing Indonesia's Economic Potential*. Washington, D.C.

5. Usulan revisi Undang-Undang KUP, PPh, dan PPN. Selain itu juga terdapat usulan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dengan tujuan sebagai payung hukum untuk semua fasilitas perpajakan, termasuk di dalamnya adalah *tax allowance* dan *tax holiday*.

Sementara itu, program-program terkait *tax administration reform* yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax System/CoTS*);
2. Perbaikan tata kelola data seiring dengan bertambahnya data yang diterima baik dari internal maupun eksternal (ILAP) melalui pembentukan *Data Management Unit (DMU)*;
3. Perubahan proses bisnis (termasuk penyederhanaan peraturan) menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang;
4. Implementasi pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan berbasis risiko, salah satunya melalui pengembangan *Compliance Risk Management (CRM)*; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan organisasi.

B. Permasalahan

1. *Tax Ratio* Indonesia.


Dari sisi penerimaan, pelebaran ruang fiskal dapat dilakukan dengan meningkatkan *tax ratio*. *Tax ratio (tax revenue to GDP ratio)* adalah rasio perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB suatu negara, dan merupakan salah satu indikator yang sering dijadikan acuan untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Dua pendekatan penghitungan *tax ratio*:

- a. Arti sempit, menghitung hanya penerimaan perpajakan (penerimaan yang diadministrasikan oleh DJP dan DJBC) terhadap PDB.
- b. Arti luas, sebagaimana diadopsi oleh OECD memperhitungkan segala aspek penerimaan negara yang dikumpulkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya penerimaan hasil SDA, *social security contribution* dan pajak daerah. Untuk Indonesia, penghitungan arti luas masih terbatas pada penerimaan perpajakan dan PNBP dari eksplorasi SDA migas dan minerba.

Tax ratio Indonesia dalam arti luas di tahun 2019 adalah sebesar 10,74 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,45 persen (lihat Gambar I.6). Apabila komponen pajak daerah disertakan dalam penghitungan, *tax ratio* akan meningkat sebesar rata-rata 1,5-2 persen. Selain itu, terdapat belanja pajak (*tax expenditure*) yang direlakan karena adanya insentif perpajakan. Jika komponen ini dimasukkan ke dalam penghitungan, *tax ratio* akan meningkat sebesar 1,14 persen. Dengan demikian, apabila kedua komponen tersebut ditambahkan, *tax*

ratio Indonesia akan menjadi 13,38 persen, setara dengan negara-negara di Asia Tenggara.


Gambar 1.6
Tax Ratio Indonesia dalam Arti Luas Periode 2013 – 2019



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – Audited tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

Tax ratio Indonesia dalam arti sempit di tahun 2019 adalah sebesar 9,76 persen, turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,24 persen (lihat Gambar I.7).

Gambar 1.7
Tax Ratio Indonesia dalam Arti Sempit Periode 2013 – 2019



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – Audited tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

2. Faktor yang mempengaruhi *Tax Ratio* Indonesia.

Dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024, *Tax Ratio* Indonesia dalam arti luas pada proyeksi postur APBN 2020 – 2024 adalah sebesar 11,8 – 12,8 persen. Dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan terhadap PDB, beberapa komponen yang mempengaruhi antara lain:

a) Kondisi ekonomi

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan komoditas SDA untuk ekspor dan penggerak aktivitas ekonomi. Ketergantungan terhadap komoditas SDA ini membuat ekonomi Indonesia sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Oleh karena itu, penurunan permintaan pasar internasional atas komoditas dalam negeri atau pelemahan harga komoditas di pasar internasional dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh kondisi ekonomi berikutnya yang cukup signifikan dapat dilihat pada sektor pertanian yang ukuran ekonominya cukup besar. Indonesia merupakan negara kedua di dunia, setelah Vietnam, dengan kontribusi sektor pertanian tertinggi terhadap PDB. Sebagian besar pelaku usaha pada sektor ini belum menjadi pembayar pajak aktif karena, salah satunya, memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meskipun demikian jika memiliki penghasilan melebihi PTKP, sektor pertanian ini cenderung *hard-to-tax*. Oleh karena itu, meskipun kontribusi sektor ini terhadap PDB adalah 12,8 persen, kontribusi pajaknya hanya 1,9 persen dari total penerimaan pajak sehingga berdampak minimal terhadap penghitungan *tax ratio*.

Selain sektor pertanian, pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 62,9 juta pelaku usaha atau 99 persen dari total pelaku usaha di sektor perdagangan adalah UMKM. UMKM sendiri menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja di Indonesia serta menyumbang 60 persen dari PDB di sektor perdagangan. Dominasi UMKM dalam ekonomi Indonesia berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena sektor ini mendapat fasilitas pajak secara luas, terutama pemberlakuan tarif PPh yang bersifat final dengan tarif 0,5 persen dari peredaran bruto.

b) Kebijakan perpajakan

Ada tiga kebijakan pajak yang ditujukan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga dan melindungi masyarakat serta pelaku usaha berpenghasilan rendah sehingga memicu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan meningkatkan penerimaan pajak untuk jangka panjang, tapi memiliki efek *trade-off* terhadap penerimaan pajak dan *tax ratio* untuk jangka pendek, yaitu penyesuaian besaran

PTKP, penyesuaian batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak khusus bagi UMKM.

Pertama, mengenai penyesuaian besaran PTKP. PTKP yang saat ini berlaku adalah Rp54 juta per tahun untuk Wajib Pajak dengan status tidak menikah dan tanpa tanggungan (status TK/0). Kebijakan tersebut membuat besaran PTKP Indonesia terbilang tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Jika dilihat dari rata-rata pendapatan per tahun, PTKP Indonesia adalah 108 persen dari pendapatan rata-rata penduduk per tahun (PTKP ekuivalen dengan US\$3,870 dan pendapatan rata-rata sebesar US\$3,540—data GNI per kapita tahun 2018). Sementara itu, besaran PTKP di Singapura adalah 27 persen dan di Thailand adalah 79 persen dari pendapatan rata-rata penduduknya.

Kedua, mengenai penyesuaian batasan PKP. Rata-rata rasio penerimaan PPN terhadap PDB adalah sebesar 3,7 persen dengan menggunakan tarif PPN umum yang berlaku saat ini yaitu 10 persen. Besaran rasio tersebut dipengaruhi, salah satunya, oleh kebijakan penetapan batas minimal peredaran usaha untuk wajib PKP. Melalui kebijakan terbaru, batasan tersebut dinaikkan dari Rp600 juta per tahun menjadi Rp4,8 miliar per tahun. Dengan kata lain, Wajib Pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar per tahun tidak perlu mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP sehingga tidak perlu memungut PPN atas penyerahan yang dilakukan. Akibatnya banyak penyerahan barang dan jasa yang membentuk PDB tidak dikenakan PPN. Batasan peredaran usaha tersebut merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura —ekuivalen Rp10,5 miliar.

Ketiga, mengenai tarif PPh khusus bagi pelaku UMKM. Berdasarkan kebijakan terbaru, tarif PPh khusus bagi pelaku UMKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari penghasilan bruto. Kebijakan ini diberikan sebagai kemudahan bagi pelaku UMKM dan untuk mendorong mereka berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Meskipun kebijakan ini memiliki dampak positif untuk jangka panjang karena bertujuan untuk memperluas basis pajak pelaku UMKM, untuk jangka pendek kebijakan ini menurunkan potensi penerimaan PPh dari basis pajak pelaku UMKM yang ada saat ini.

c) Kapasitas administrasi

Permasalahan yang dihadapi oleh DJP terkait dengan masih rendahnya *tax ratio* juga disebabkan oleh kapasitas administrasi yang belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari empat aspek: organisasi, SDM, proses bisnis, dan regulasi.

Pertama, dari sisi organisasi. Saat ini DJP memiliki tantangan kondisi geografis yang sangat beragam sehingga proses pelayanan,

pengawasan, dan penggalian potensi pajak belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kedua, dari sisi SDM. Saat ini DJP belum memiliki SDM yang mencukupi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan organisasi. Sebagai gambaran, rasio jumlah pegawai pajak dengan jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 1:7.742, sedangkan untuk negara lain, misalnya Malaysia adalah 1:3.229, Singapura adalah 1:2.845, bahkan rata-rata negara OECD adalah 1:1.657.

Ketiga, dari sisi proses bisnis. Saat ini DJP mengalokasikan lebih dari 50 persen SDM yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan administratif secara manual yang tidak berdampak tinggi pada penerimaan pajak. Hal yang sama terjadi pada alokasi pemeriksa pajak. Menurut IMF², saat ini DJP masih mengalokasikan 80 persen dari total pemeriksa pajak untuk mengerjakan audit yang bernilai kecil yaitu hanya bernilai 20 persen dari *extra effort* pemeriksaan. Kondisi ini terjadi karena DJP belum memiliki sistem manajemen berbasis risiko untuk alokasi sumber daya.

Terakhir, dari sisi regulasi. Saat ini masih terdapat regulasi perpajakan yang belum optimal dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, kesederhanaan, dan dukungan untuk peningkatan penerimaan pajak.

BAB II

VISI, MISI, NILAI-NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh *stakeholder*. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada *stakeholder*. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

2.2 MISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Misi DJP adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

2.3 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Dasar dan pondasi bagi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja dan bersikap tertuang dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang tidak ringan, pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibekali pula dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pelaksanaan 5 (lima) Nilai Kementerian Keuangan diwujudkan menjadi 10 (sepuluh) kaidah perilaku utama, yaitu:

Nilai-Nilai*	Makna	Kaidah Perilaku Utama
Integritas	Dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	<ul style="list-style-type: none">• Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;• Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
Profesionalisme	Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;• Bekerja dengan hati.

Nilai-Nilai*	Makna	Kaidah Perilaku Utama
Sinergi	<p>Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; • Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
Pelayanan	<p>Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; • Bersikap proaktif dan cepat tanggap.
Kesempurnaan	<p>Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perbaikan terus-menerus; • Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

*Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

2.4 TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

2.5 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL SERTA KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Dukungan Direktorat Jenderal Pajak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah **Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

- Direktorat Peraturan Perpajakan I
 - Direktorat Peraturan Perpajakan II
 - Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

- Direktorat Transformasi Proses Bisnis
- Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Direktorat Peraturan Perpajakan I
- Direktorat Peraturan Perpajakan II
- Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- 1) Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

- 2) Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

B. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu

Dengan memperhatikan kondisi umum, aspirasi masyarakat, serta potensi dan permasalahan maka ditetapkan Visi Kementerian Keuangan yaitu:

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.”

Secara umum, upaya Kementerian Keuangan pada tahun 2020 – 2024 dalam mendukung Nawacita, melalui Misi Presiden nomor (2) yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing serta Misi Presiden nomor (3) yaitu Pembangunan yang merata dan berkeadilan, adalah:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan,
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif,
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien dan produktif,
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum, dan
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Kementerian Keuangan menetapkan 5 (lima) Tujuan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Kementerian Keuangan menjabarkan 12 (dua belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 3 (tiga) strategi dari 12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19,
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19, dan
- c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Peraturan Perpajakan I
2. Direktorat Peraturan Perpajakan II
3. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
4. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

2. Penerimaan Negara yang Optimal.

Kementerian Keuangan menjabarkan 13 (tiga belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya,
- b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19,
- c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
- d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada *user experience* dan *user friendly*,
- e. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP,
- f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP,
- g. Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan,
- h. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, dan
- i. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh seluruh Direktorat dan Sekretariat Jenderal pada Direktorat Jenderal Pajak

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*)”.
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan”.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang terdiri dari 7 (tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)”.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II
4. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
5. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
6. Direktorat Teknologi Informasi Komunikasi
7. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DJP

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan Khususnya Kebijakan Relaksasi dan *Refocusing* Belanja untuk Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan berkaitan dengan Covid-19.
- b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural Guna Memulihkan Kinerja Perekonomian yang Terdampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi:
 - 1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19; dan
 - 2) Automasi pemberian fasilitas perpajakan.
- c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyempurnaan Dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi:
 - 1) Penyusunan RUU di bidang Bea Meterai;
 - 2) Pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan secara elektronik; dan
 - 3) Simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan sengketa *Transfer Pricing*.

2. Penerimaan Negara yang Optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi penerimaan negara yang optimal adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Perpanjangan Waktu Penyelesaian Administrasi Perpajakan untuk Memberikan Kemudahan dan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajibannya, DJP menjabarkannya melalui strategi Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19.
- b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Identifikasi Potensi dan Peningkatan Kepatuhan dan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), DJP menjabarkannya melalui strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital.
- c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pengembangan Layanan Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP Berbasis Digital yang Terfokus pada *User Experience* dan *User Friendly*, DJP menjabarkannya melalui strategi:
 - 1) Pengembangan sistem *Click, Call, Counter*;
 - 2) Integrasi *Tax Knowledge Based* dan Situs Web DJP;
 - 3) Pengembangan Layanan Edukasi;
 - 4) Pengembangan Program Inklusi Perpajakan;
 - 5) Pengembangan edukasi melalui pihak ketiga;
 - 6) Pengembangan kapasitas dan sarana yang menunjang kehumasan yang efektif;
 - 7) Perluasan *Prepopulated SPT PPh*;
 - 8) Perluasan Kanal Pembayaran Pajak; dan
 - 9) Automasi Penelitian Restitusi WP Risiko Rendah.
- d. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penggalian Potensi Penerimaan Melalui Upaya Perluasan Basis Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Pemetaan Potensi PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi:
 - 1) Pengaturan Kembali Basis Pemajakan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - 2) Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
 - 3) Penguatan dan perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - 4) Optimalisasi fungsi Penilaian.
- e. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.
- f. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan *Joint Program* Penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi Penguatan *Joint Program* untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

- g. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Peningkatan Kepatuhan Melalui Model Pengawasan Berbasis Segmentasi dan Teritorial, DJP menjabarkannya melalui strategi Tata Kelola Pengumpulan Data Lapangan.
 - h. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNBP serta Pemberantasan Penyaludungan dan Barang-Barang Ilegal, DJP menjabarkannya melalui strategi:
 - 1) Kedalaman Audit yang Selektif dan Proses yang lebih Efisien;
 - 2) Pembangunan DJP Digital Map;
 - 3) Penegakan Hukum yang Utuh;
 - 4) Redefinisi Pelanggaran Pidana/Administrasi;
 - 5) Sarana dan infrastruktur forensik digital;
 - 6) Pengambilan Keputusan Penegakan Hukum Pidana Pajak yang Tersistemasi;
 - 7) Penyusunan ketentuan tentang pembiayaan kegiatan intelijen yang akuntabel;
 - 8) Penempatan petugas sebagai Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak di luar negeri;
 - 9) Peningkatan Kepatuhan Pajak *High Wealth Individuals* dan Grup Usahanya;
 - 10) Pembangunan Basis Data Terintegrasi dan Modernisasi Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (Bendahara);
 - 11) Pembangunan basis data perizinan melalui perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam mendorong kepatuhan pajak Wajib Pajak;
 - 12) Pembentukan Database Perpajakan Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 13) Penyempurnaan Tata Kelola Data dan Informasi;
 - 14) Pembangunan data dan environment; dan
 - 15) Peningkatan kualitas pemanfaatan data dan informasi perpajakan.
 - 3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien
- Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Organisasi dan SDM yang optimal adalah:
- 1) Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pembangunan dan Pengembangan Manajemen Pengetahuan (*knowledge management*), DJP menjabarkannya melalui strategi Penyempurnaan *Knowledge Management*.
 - 2) Pengelolaan organisasi yang efektif.
- Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi:
- a) Penataan organisasi instansi vertikal;
 - b) Penataan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP); dan

- c) Penataan jabatan fungsional.
- 3) Pengelolaan SDM yang efektif.
 - Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi:
 - a) Kebijakan pengamanan bagi petugas DJP;
 - b) Perbaikan sistem manajemen karir;
 - c) Penyusunan standar kompetensi jabatan;
 - d) Implementasi *Individual Development Plan* (IDP);
 - e) Penyesuaian peringkat jabatan dengan kompetensi;
 - f) Pengukuran kinerja terintegrasi bagi seluruh pegawai DJP; dan
 - g) Penyusunan peta pembelajaran (*Learning Journey*).

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah dengan melakukan Pengembangan Proyek Strategis TIK Kementerian Keuangan. Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernali tambah

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Pengendalian dan pengawasan internal yang bernali tambah adalah dengan Penguatan Tata Kelola Pengendalian Internal.

Pedoman pelaksanaan rencana strategis DJP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang tata kelola dan implementasi rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2024.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024. dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib dan memberi manfaat konkret dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut:

1. RUU tentang Bea Meterai (penggantian atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Urgensi pembentukan:

Berpotensi meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan landasan hukum atas mekanisme pemungutan bea meterai yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bea meterai dan perluasan basis data yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan analisis dan komparasi data dengan jenis pajak yang lain. Secara tidak langsung, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak lainnya;

2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (*Omnibus Law*).

Urgensi pembentukan:

- a. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia,
- b. Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri;
3. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penggantian atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009).

Urgensi pembentukan:

Menciptakan kepatuhan perpajakan sebagai kelanjutan dari kebijakan pasca-Amnesti Pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui penerapan prinsip pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang mudah, murah, cepat, berbasis teknologi, dan informasi;

4. RUU tentang Pajak Penghasilan (penggantian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

Urgensi pembentukan:

Meningkatkan sumber penerimaan negara yang lebih *sustainable* melalui perluasan *tax base* dan peningkatan kepatuhan pajak, serta pemajakan atas transaksi lintas yurisdiksi sehingga berpotensi pula pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan iklim berusaha melalui peraturan perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan berkepastian hukum;

5. RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa (penggantian atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

Urgensi pembentukan:

- a. Meningkatkan kepatuhan PPN di Indonesia serta memperluas *tax base* sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari PPN;
- b. Dengan *tax base* PPN yang semakin luas, potensi penerimaan pajak akan semakin meningkat, sehingga kebutuhan belanja APBN dapat lebih dipenuhi dari penerimaan pajak; dan
- c. Perluasan *tax base* pengenaan pajak konsumsi tersebut dilakukan melalui penataan ulang perlakuan pajak atas barang dan jasa yang lebih membatasi pemberian fasilitas dan pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak.

6. RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (penggantian atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994).

Urgensi pembentukan:

Meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui:

- a. Peningkatan basis pajak dan fleksibilitas tarif,
- b. Transformasi sistem pemungutan pajak dari semula *official-assessment system* menjadi *self-assessment system*, untuk memperoleh penerimaan negara lebih awal tanpa menunggu ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 serta KMK Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia tercermin melalui perwujudan: Organisasi yang *ramping* dan tanpa sekat-sekat; Organisasi yang *lean, clean and green*; SDM yang *adaptive and technology savvy*, dan Teknologi Informasi sebagai *enabler*.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menghimpun penerimaan pajak perlu didukung dengan perangkat organisasi, proses bisnis, dan sumber daya aparatur yang tepat dari segi kuantitas maupun kualitas. Arah kebijakan dari sisi kelembagaan berkaitan erat dengan perbaikan proses bisnis yang diarahkan untuk berbasis digital, terutama dengan rencana implementasi sistem inti administrasi perpajakan. Organisasi diharapkan dapat adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal, melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas struktur organisasi.

A. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (Organisasi *Existing*)


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 ditegaskan bahwa DJP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, DJP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Secara ringkas, struktur organisasi DJP sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1 dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan pengembangan, serta pembinaan dan dukungan administrasi. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 (empat belas) unit direktorat, dan 4 (empat) jabatan tenaga pengkaji.

Gambar 3.1
Struktur Direktorat Jenderal Pajak (*existing*)



Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang. Kantor operasional dan jumlah rincian di lingkungan DJP terdiri atas:


Kantor Operasional	Kantor Wilayah	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)	Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Rincian	34 (Kanwil DJP)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 4 KPP Wajib Pajak Besar ✓ 29 KPP Madya 	204 KP2KP	<ul style="list-style-type: none"> 4 UPT : ✓ Pusat Pengolahan Data dan Dokumen

Kantor Operasional	Kantor Wilayah	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)	Unit Pelaksana Teknis (UPT)
		✓ 319 KPP Pratama		Perpajakan (PPDDP) ✓ Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP); ✓ Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP)

a. Kantor Pusat DJP

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.2, terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Kantor Pusat DJP (*existing*)



1) Tenaga Pengkaji (TP):

- TP Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
- TP Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
- TP Bidang Pelayanan Perpajakan
- TP Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM

2) Sekretariat dan Direktorat:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b) Direktorat Peraturan Perpajakan I;
- c) Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- d) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- e) Direktorat Penegakan Hukum;
- f) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
- g) Direktorat Keberatan dan Banding;
- h) Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
- i) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
- j) Direktorat Data dan Informasi Perpajakan;
- k) Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
- l) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- m) Direktorat Transformasi Proses Bisnis;
- n) Direktorat Perpajakan Internasional; dan
- o) Direktorat Intelijen Perpajakan

b. Kantor Wilayah DJP

Sesuai dengan PMK 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP terdiri atas:

- 1) Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus; dan
- 2) Kantor Wilayah Selain Kantor Wilayah Wajib Pajak besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus

Kanwil DJP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

KPP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil. KPP terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan paling banyak 9 (sembilan) Seksi. KPP dapat membawahkan paling banyak 5 (lima) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. KPP terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan PBB Migas khusus untuk KPP Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan tugas pada KPP Pratama adalah sebagaimana tugas pada KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya namun dengan tambahan tugas di bidang PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan Lainnya (P3L) dan ekstensifikasi pajak.

Untuk menjalankan tugasnya, KPP memiliki fungsi:

- 1) pelayanan pajak;
 - 2) penyuluhan pajak;
 - 3) pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - 4) penatausahaan dan perpajakan, penerimaan penyimpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
 - 5) pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
 - 6) pelaksanaan konsultasi perpajakan;
 - 7) pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
 - 8) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
 - 9) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 10) pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
 - 11) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
 - 12) pemeriksaan pajak;
 - 13) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
 - 14) penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
 - 15) penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
 - 16) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
 - 17) penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
 - 18) pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
 - 19) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
 - 20) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
 - 21) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
 - 22) pelaksanaan administrasi kantor.
- d. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
- KP2KP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.

KP2KP mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, melakukan

pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Dalam melakukan tugas, KP2KP menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelayanan pajak;
- 2) penyuluhan pajak;
- 3) pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 4) pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan;
- 5) pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan;
- 6) pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu;
- 7) pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama; dan
- 8) pelaksanaan administrasi kantor.

e. Unit Pelaksana Teknis

1) Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, PPDDP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak. PPDDP mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, penjaminan kualitas hasil pengolahan, *backup* data, transfer data, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPDDP menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pengumpulan, penerimaan, dan pemilahan dokumen perpajakan;
- b) pelaksanaan pengembalian dokumen perpajakan;
- c) pelaksanaan pemindaian dokumen dan perekaman data perpajakan;
- d) pelaksanaan penjaminan kualitas hasil pengolahan;
- e) pelaksanaan *backup* data, transfer data, dan operasional pengolahan;
- f) pelaksanaan penyimpanan dokumen perpajakan;
- g) pelaksanaan pemeliharaan basis data dan perangkat lunak pengolahan data;
- h) pelayanan peminjaman dokumen perpajakan;
- i) pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;

- j) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
 - k) pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- 2) Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, KPDDP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak. Saat ini terdapat 2 (dua) kantor KPDDP yaitu KPDDP Jambi dan KPDDP Makassar. KPDDP mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, back up data, transfer data, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, KPDDP menyelenggarakan fungsi:
- a) pelaksanaan pengumpulan, penerimaan, dan pemilahan dokumen perpajakan;
 - b) pelaksanaan pengembalian dokumen perpajakan;
 - c) pelaksanaan pemindaian dokumen dan perekaman data perpajakan;
 - d) pelaksanaan back up data, transfer data, dan dukungan operasional;
 - e) pelaksanaan penyimpanan dokumen perpajakan;
 - f) pelaksanaan pemeliharaan basis data dan perangkat lunak pengolahan data;
 - g) pelayanan peminjaman dokumen perpajakan;
 - h) pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
 - i) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
 - j) pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- 3) Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.01/2016, KLIP merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan pemberian informasi perpajakan, penanganan pengaduan, dan pemberian himbauan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. KLIP secara teknis

fungsional dibina oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, KLIP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pemberian layanan informasi umum perpajakan atas permintaan masyarakat dan/atau Wajib Pajak;
- b) penerimaan, penelitian kelengkapan, pemilahan, penerusan pengaduan kepada pihak terkait, dan konfirmasi akhir pengaduan di bidang pelayanan kepada masyarakat dan/atau Wajib Pajak;
- c) pelaksanaan penerimaan, penelitian kelengkapan, pemilahan, dan penerusan pengaduan selain bidang pelayanan kepada pihak terkait;
- d) penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan/atau Wajib Pajak;
- e) pelaksanaan proses pemberian informasi atas pertanyaan yang belum terjawab (eskalasi informasi);
- f) penjaminan kualitas layanan informasi dan pengaduan;
- g) pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;
- h) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak; dan
- i) pelaksanaan administrasi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Arah Kebijakan Kelembagaan DJP

Kebijakan kelembagaan untuk penataan organisasi DJP bertujuan untuk menciptakan organisasi yang tepat secara struktur dan proses bisnis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJP. Penataan organisasi DJP secara umum dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi adalah adanya upaya peningkatan efektivitas rentang kendali, rentang pekerjaan dan beban kerja, serta rentang koordinasi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah adanya perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan politik yang berpengaruh terhadap tugas dan fungsi DJP. Selain itu, kondisi geografis dan demografi Negara Republik Indonesia juga ikut memengaruhi kebijakan penataan organisasi.

Dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2024, kebijakan dalam hal penataan organisasi meliputi hal-hal berikut:

- a. Perbaikan rentang pekerjaan dan beban kerja melalui penataan organisasi Kantor Pusat DJP.

Dalam rangka mendukung inisiatif *delayering* sebagai perwujudan mandat presiden, penataan organisasi Kantor Pusat DJP dilakukan melalui penyederhanaan eselonisasi. Dalam hal ini, dilakukan penataan kembali unit-unit lingkup KPDJP yang mempunyai kemiripan fungsi, baik berupa pemisahan atau penggabungan seksi/subdirektorat antar direktorat dengan memperhatikan efektivitas rentang kendali, rentang pekerjaan dan beban kerja, serta rentang koordinasi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan organisasi DJP yang *semakin ramping* dan *agile*, serta mengakomodasi optimalisasi penyempurnaan jabatan fungsional.


Beberapa penggabungan seksi/subdirektorat antar direktorat tersebut diantaranya adalah fungsi penilaian digabung dalam fungsi pemeriksaan. Selain itu penyesuaian juga dilakukan pada direktorat yang menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan fungsi intelijen. Pada direktorat yang menyelenggarakan fungsi pengawasan kepatuhan dan fungsi pengelolaan penerimaan pajak juga dilakukan penyesuaian. Direktorat yang menyelenggarakan dua fungsi seperti fungsi kepatuhan internal dan fungsi transformasi sumber daya aparatur dilakukan pemisahan fungsi, sehingga diharapkan fokus fungsi masing-masing melalui penyesuaian/pemisahan atau penggabungan dengan fungsi lain yang mempunyai kemiripan/rumpun yang sama.

Selain melalui pemisahan atau penggabungan fungsi/unit, pelaksanaan penataan organisasi di Kantor Pusat DJP juga dilakukan dengan pembentukan unit baru, namun dengan tanpa menambah jumlah eselon. Hal ini dilakukan sebagai akibat dari penyesuaian dinamisasi proses bisnis internal maupun eksternal, peraturan-peraturan terkait, fungsi-fungsi yang melekat dan tingkat risiko. Diantara yang menjadi perhatian adalah dengan semakin berkembangnya variasi dan volume transaksi *e-commerce* (transaksi elektronik) sehingga diperlukan unit yang secara khusus menangani fungsi tersebut, terutama perlunya fungsi Pengawasan atas PPMSE sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 tahun 2020. Selain itu, sehubungan dengan pengelolaan proyek Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang memiliki ruang lingkup dan risiko pekerjaan yang sangat tinggi, perlu dibentuk sebuah *dedicated team* untuk mengelola proyek tersebut. Hal ini merupakan arahan dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak, bahwa pengelolaan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan perlu dilaksanakan secara *dedicated*.

- b. Perbaikan rentang pekerjaan dan beban kerja melalui pembentukan klasifikasi KPP di lingkungan DJP.

Konsep strategi pengumpulan penerimaan pajak ke depan adalah membuat strategi yang berbeda untuk KPP WP Besar, KPP WP Khusus, dan KPP Madya dengan yang dilakukan KPP Pratama. KPP WP Besar, KPP WP Khusus, dan KPP Madya akan berfokus pada pengamanan penerimaan pajak. Tiga jenis KPP ini akan mengampu tugas untuk mengamankan 80-85% dari total target penerimaan pajak secara nasional. Sedangkan untuk KPP Pratama akan dititikberatkan pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang berbasis pada penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah akan menyasar pada sentra-sentra ekonomi yang biasanya menjalankan *cash economy* atau *underground economy* yang saat ini belum terdeteksi potensi perpajakannya secara optimal. Secara visual, perubahan strategi pengawasan kepatuhan dan pengamanan penerimaan pajak adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3
Penyempurnaan Strategi Pengawasan Kepatuhan
dan Pengamanan Penerimaan Pajak



- c. Penataan desain kelembagaan KPP

Dalam menjalankan tugas pengumpulan penerimaan negara, KPP sebagai garda terdepan yang berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak memerlukan penyempurnaan tugas dan fungsi serta struktur organisasinya. Penyempurnaan tugas dan fungsi mengikuti strategi organisasi DJP secara umum sebagaimana telah diutarakan pada huruf b.

Pengawasan Wajib Pajak penentu penerimaan akan dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, serta KPP Madya yang akan

bertanggungjawab terhadap 80% penerimaan nasional dengan menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak. Ketiga jenis KPP tersebut akan menangani Wajib Pajak penentu penerimaan dengan jumlah yang telah ditetapkan. Sedangkan strategi baru metode pengawasan kepatuhan WP di KPP Pratama akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pembedaan unit yang melakukan pengawasan Wajib Pajak Strategis penentu penerimaan dan pengawasan berbasis penguasaan wilayah di KPP.
- 2) Penguasaan wilayah melalui pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi tentang subjek dan objek pajak tidak hanya ditujukan terhadap Wajib Pajak terdaftar di KPP tersebut, tetapi dilakukan juga atas subjek dan objek pajak yang berada di wilayah kerja KPP tersebut.
- 3) Data yang diproduksi hasil dari pelaksanaan proses bisnis pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum akan direkam ke dalam sistem, divalidasi, dan diberikan kode data oleh unit khusus di KPP sebelum dikirim melalui sistem informasi kepada Direktorat yang menangani pengelolaan data dan informasi perpajakan untuk dilakukan analisis secara komprehensif menyeluruh secara nasional.
- 4) Hasil analisis data dari Direktorat yang menangani pengelolaan data dan informasi perpajakan akan ditindaklanjuti oleh KPP sesuai dengan penugasan dari Kepala Kantor.

Selain difokuskan pada perubahan strategi fungsi pengawasan Wajib Pajak, beberapa fungsi lainnya juga perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut:

- 1) Pada fungsi pelayanan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak telah mencanangkan program 3C (*Click-Call-Counter*). Program 3C menekankan perluasan kanal layanan sebagai pintu masuk permohonan layanan dengan mengutamakan kanal situs (termasuk aplikasi *mobile*) dan kanal telepon daripada kanal konter atau datang langsung ke KPP. Hal ini berdampak pada perubahan struktur organisasi KPP yang menjalankan fungsi pelayanan yang saat ini dijalankan oleh Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Kedua seksi ini berpotensi untuk diintegrasikan agar tugas dan fungsi nya dapat lebih efisien dan ramping.
- 2) Fungsi pengolahan data akan diampu oleh unit baru yang merupakan penguatan fungsi pengelolaan kualitas data (*Data Quality Management*). Sangat disadari bahwa kualitas data dan informasi yang dimiliki DJP saat ini belum optimal, sehingga perlu unit khusus pada titik terdepan DJP yang berfungsi sebagai penjamin kualitas data yang diproduksi dari KPP tersebut. Produksi data yang selama ini dilakukan melalui mekanisme perekaman alat

keterangan (alkit) dilakukan hasil dari pelaksanaan proses bisnis pelayanan, pengawasan, maupun penegakan hukum yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengujian kepatuhan Wajib Pajak. Tersedianya data yang berkualitas juga merupakan syarat dari pemberlakuan sistem *self-assessment*. Data tersebut akan digunakan sebagai data pembanding untuk menguji kebenaran, kelengkapan dan kejelasan SPT Wajib Pajak.

- 3) Fungsi pemeriksaan akan didukung dengan data tentang level risiko kepatuhan Wajib Pajak dari sistem *Compliance Risk Management* (CRM) untuk memprioritaskan pengujian kepatuhan kepada Wajib Pajak dengan risiko tinggi dan risiko menengah, serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dengan risiko rendah. Sehingga, penanganan Wajib Pajak di masa depan akan tepat guna dan efektif sesuai dengan level risiko Wajib Pajak sekaligus perencanaan pegawai juga dapat lebih efektif sesuai kebutuhan untuk penanganan setiap level risiko kepatuhan Wajib Pajak.
- 4) Fungsi penilaian akan diintegrasikan dengan fungsi pemeriksaan. Perluasan fungsi penilaian yang tidak terbatas pada objek PBB tetapi juga meliputi penilaian bisnis, properti serta aset takberwujud diharapkan akan menjadi nilai tambah dalam kualitas hasil pemeriksaan, disamping pelaksanaan proses bisnis penilaian pajak itu sendiri.
- 5) Fungsi Penagihan juga akan diintegrasikan dengan Fungsi Pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan keseimbangan beban kerja antar seksi di KPP. Selain itu, dengan diintegrasikannya Seksi Penagihan dengan Seksi Pemeriksaan, diharapkan terdapat kontrol yang lebih baik terhadap kualitas pemeriksaan. Sehingga sebelum diterbitkan ketetapan pajak terdapat proses pertimbangan mengenai timbulnya tuggakan pajak dari ketetapan pajak tersebut yang akan berpengaruh juga kepada beban penagihan. Dengan demikian, terdapat proses penjaminan kualitas yang melekat di Seksi Pemeriksaan, Penilain dan Penagihan terhadap proses pemeriksaan, penilaian dan penagihan. Fungsi penagihan pun akan didukung dengan data dari proses pemeriksaan maupun penilaian yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dengan efektif.

Dengan mengacu pada perubahan strategi pengawasan dan penyempurnaan fungsi lainnya, struktur organisasi KPP perlu dilakukan pembaruan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Unit yang menjalankan fungsi Pelayanan dan penyelesaian permohonan perpajakan
- 2) Unit yang menjalankan fungsi pengawasan kepada Wajib Pajak strategis

- 3) Unit yang menjalankan fungsi pengawasan kewilayahan
 - 4) Unit yang menjalankan fungsi pemeriksaan, penilaian dan penagihan
 - 5) Unit yang menjalankan fungsi penjaminan kualitas data dan informasi
 - 6) Unit yang menjalankan fungsi tata usaha dan kepatuhan internal
- d. Penguatan fungsi pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak melalui kanal *Click-Call-Counter* dan *back-end office* permohonan di KLIP
- Seiring perkembangan teknologi dan upaya untuk memenuhi perubahan perilaku Wajib Pajak yang saat ini semakin banyak menggunakan kanal internet untuk melakukan hak dan kewajibannya, Direktur Jenderal Pajak mengkampanyekan program 3C. Program 3C adalah *Click*, *Call*, dan *Counter*. Melalui program ini, DJP akan memprioritaskan pengembangan kanal “*Click*” atau *online* baik melalui *website* dan atau *mobile application* sebagai sarana dalam berinteraksi dengan Wajib Pajak. Apabila pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui kanal “*Click*” terdapat kesulitan, maka Wajib Pajak dapat menggunakan kanal “*Call*” atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (*Counter*).
- Selain sebagai salah satu kanal penerimaan permohonan layanan dari Wajib Pajak melalui website/mobile application serta telepon, KLIP juga akan memiliki kewenangan untuk memproses penyelesaian permohonan layanan atau memiliki fungsi *back end office*. Dimulai pada tahun 2020, secara bertahap, KLIP akan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian hingga lebih dari 50 jenis permohonan Wajib Pajak sampai dengan tahun 2024. Setiap tahun, jenis layanan yang dikelola dan dapat diselesaikan melalui *back end office* di KLIP akan dikembangkan. Seiring dengan pengembangan tersebut, penyelesaian permohonan layanan melalui KPP akan dikurangi. Saat ini pada fungsi penagihan, KLIP telah membantu fungsi penagihan (notifikasi tagihan pajak dan himbauan untuk melunasi tagihan pajak sebelum jatuh tempo) kepada Wajib Pajak. Ke depannya, UPT KLIP akan diperkuat secara tugas dan fungsi serta perlu diubah nomenklaturnya menjadi *Contact Center* DJP.
- e. Rasionalisasi fungsi UPT pengolahan dokumen perpajakan.
- Dengan meningkatnya penggunaan aplikasi *e-Filing* sebagai salah satu cara penyampaian SPT Tahunan yang telah mencapai lebih dari 90% secara nasional dari keseluruhan penyampaian SPT Tahunan 2018, beban kerja dari UPT PPDDP, KPDDP Jambi, dan KPDDP Makassar mengalami penurunan yang signifikan. Dengan demikian, perlu dilakukan rasionalisasi UPT PPDDP dan KPDDP untuk

mengoptimalkan alokasi sumber daya melalui perluasan definisi dokumen perpajakan.

B. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

1. Kondisi Sumber Daya Aparatur DJP (kondisi saat ini)

Setiap kinerja dan kontribusi dari Sumber Daya Aparatur mendorong pencapaian kinerja DJP. Pada September 2019, jumlah pegawai DJP di seluruh Indonesia sebanyak 44.784 pegawai. Pegawai DJP tersebar di 609 unit kerja, yaitu: Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan serta Unit Pelaksana Teknis. Dari jumlah tersebut, 85,85% berada dalam posisi struktural dan 14,05% dalam posisi fungsional. Adapun jenis jabatan yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 3.1.


Tabel 3.1
Jenis Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

No	Nama Jabatan	Jumlah	%
STRUKTURAL		38.490	85.85
1	Eselon 1	4	0.01
2	Eselon 2	49	0.11
3	Eselon 3	620	1.38
4	Eselon 4	4.494	10.03
5	Account Representative	10.098	22.55
6	Pelaksana	18.746	41.86
7	Penelaah Keberatan	735	1.64
8	Juru Sita	762	1.70
9	Operator Console	298	0.67
10	Bendaharawan	507	1.13
11	Sekretaris	395	0.88
12	Pegawai Tugas Belajar	1.754	3.92
13	Petugas UPFLN	0	0.00
14	Petugas UP Restitusi PPN	25	0.06
15	Pegawai Diperbantukan	3	0.01
FUNGSIONAL		6.294	14.05
TOTAL		44.784	

Sumber : Data Internal (diolah)

Latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai DJP adalah dari Sarjana Strata 1 yang mencakup 35,5% dari total pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagaimana tersaji dalam Gambar 3.4.


Gambar 3.4
Komposisi Pendidikan Pegawai



Sumber: Data Internal (diolah)


Berdasarkan pangkat, 43,8% pegawai berada pada golongan/pangkat II, 47,6% pada golongan/pangkat III, dan 8,4% berada pada golongan/pangkat IV. Adapun komposisi pegawai laki-laki dibandingkan dengan pegawai perempuan adalah 7:3, atau 29.451 pegawai merupakan laki-laki dan 15.333 pegawai perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat tersaji pada Gambar 3.5 dan berdasarkan jenis kelamin pada Gambar 3.6.

Gambar 3.5
Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan



Sumber: Data Internal (diolah)

Gambar 3.6
Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin



Sumber: Data Internal (diolah)

Komposisi gender, pangkat maupun pendidikan pegawai merupakan tantangan bagi pengelolaan sumber daya manusia DJP. Sehingga, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat untuk mewujudkan organisasi DJP yang efisien dan efektif.

2. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024

Kebutuhan Sumber Daya Aparatur dalam rentang lima tahun mendatang memperhatikan perkembangan teknologi dan proses bisnis, terutama dengan rencana terimplementasinya sistem inti administrasi perpajakan yang dimulai pada tahun 2022. Perubahan proses bisnis dan juga kebijakan model pengawasan yang diiringi dengan perubahan struktur organisasi akan berpengaruh terhadap jumlah dan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan akan kompetensi teknis ini akan dipenuhi melalui pembentukan jabatan fungsional untuk menjalankan fungsi utama proses bisnis DJP, yaitu pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Rasio antara struktural dan fungsional akan dipersempit melalui pembentukan jabatan fungsional sehingga proyeksi Sumber Daya Aparatur DJP didominasi oleh pegawai dengan kompetensi teknis yang kuat.

3. *Roadmap* Sumber Daya Aparatur 2020 – 2024

Seiring dengan perkembangan teknologi yang juga berdampak pada perubahan gaya hidup sosial, hal ini mengakibatkan pergeseran *mindset* pegawai yang perlu dikelola dengan baik oleh organisasi. Terlebih lagi dengan banyaknya komposisi pegawai DJP yang tergolong generasi milenial, maka pengelolaan SDM dalam lima tahun ke depan dilakukan dengan mengedepankan penggunaan teknologi serta budaya berbasis kinerja demi mencetak SDM yang berkinerja prima.

Arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020 – 2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan

strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuknya pegawai berkinerja prima (*excellent performance employee*);
- b. Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif;
- c. Terwujudnya budaya berbasis kinerja;
- d. Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif;
- e. Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi;
- f. Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif;
- g. Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen *exit*;
- h. Tersedianya pengendalian internal yang handal;
- i. Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- j. Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan
- k. Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.

CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan untuk periode Tahun 2019—2024. Adapun fokus tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- Tahap 1 (2019 – 2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen karier berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- Tahap 2 (2022 – 2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET KINERJA

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja. Utamanya, capaian keberhasilan DJP dapat diukur melalui indikator berikut:

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC	
			2020	2021	2022	2023	2024		
Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan									
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan ¹	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI	
Penerimaan Negara yang Optimal									
2	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak ¹	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II	
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan ¹	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PKP, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Dit. Gakkum	
Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien									
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP ¹	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II	
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK ²	1,97	11,99	48,05	87,83	100	Dit. TPB	
3.3	Pengendalian dan Pengawasan internal yang	Indeks persepsi integritas pegawai ³	80	82,5	85	87,5	90	Dit. KITSDA	

	bernilai tambah							
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

¹ IKU ini merupakan turunan dari Renstra Kemenkeu. Uraian dan target disesuaikan untuk lingkup DJP

² pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi (*core tax administration system*), target sesuai yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

³ sesuai hasil Konsinyasi Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, Bali, Agustus 2019

Indikator kinerja DJP tahunan secara rinci akan ditetapkan dalam dokumen berupa Rencana Kerja DJP dan/atau Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak (Kemenkeu-One).

KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, DJP memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur DJP yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DJP sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2020 (dalam jutaan Rupiah)

No	Program	Pagu Awal 2020	Penghematan 2020	Pagu 2020 setelah Penghematan
1	Perumusan Kebijakan di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Kehumasan	33.539,39	16.916,09	16.623,30
2	Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis	12.768,30	9.093,49	3.674,81
3	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian Perpajakan	9.025,72	3.438,51	5.587,21
4	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Intelijen Perpajakan	10.069,83	6.958,01	3.111,82
5	Pembinaan dan Pelaksanaan di Bidang Keberatan dan Banding	18.111,45	4.204,35	13.907,10
6	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia, serta Pengembangan Organisasi	27.373,01	14.859,22	12.513,79
7	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemeriksaan dan Penagihan Perpajakan	16.108,19	10.842,31	5.265,88

No	Program	Pagu Awal 2020	Penghematan 2020	Pagu 2020 setelah Penghematan
8	Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan	7.986,81	5.730,87	2.255,95
9	Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai	12.322,90	8.887,65	3.435,25
10	Perumusan Kebijakan di Bidang PPh, dan Pelaksanaan Bantuan Hukum serta Harmonisasi Peraturan di Bidang Perpajakan	13.032,34	9.382,72	3.649,63
11	Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi	425.680,44	104.577,25	321.103,19
12	Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah	893.123,06	123.366,70	769.756,36
13	Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah	4.340.095,92	365.604,74	3.974.491,18
14	Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan	73.287,60	16.016,63	57.270,97
15	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP	1.717.472,25	313.968,04	1.403.504,21
16	Pelaksanaan Tata Kelola dan Analisis Data dan Informasi Perpajakan	9.617,59	4.893,66	4.723,94
17	Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan	33.889,34	2.330,22	31.559,12
18	Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan di Bidang Perpajakan	17.759,72	9.595,11	8.164,61
19	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perpajakan Internasional	10.492,07	7.409,33	3.082,74
Total Pagu		7.681.755,93	1.038.074,88	6.643.681,06

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2021-2024 (dalam jutaan Rupiah)

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan			
	2021	2022	2023	2024
Program Kebijakan Fiskal	2.658	2.870	3.100	3.348
Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.435.026	1.549.828	1.673.814	1.807.719
Program Dukungan Manajemen				
Legislasi dan Litigasi	3.324	3.590	3.877	4.187
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	241	260	281	303
Pengendalian dan Pengawasan Internal	5.197	5.163	6.062	6.547
Pengelolaan Keuangan , BMN, dan Umum	2.736.740	2.955.680	3.192.134	3.447.505
Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.839.760	3.066.941	3.312.296	3.577.280
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	1.079.500	1.071.080	847.313	1.323.297
Total Pagu	8.102.445	8.655.861	9.038.876	10.170.185

Selengkapnya, mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 pada bagian akhir dokumen ini.

BAB V

PENUTUP

Renstra Direktorat Jenderal Pajak disusun dengan berpedoman pada beberapa aturan. Pertama, Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Nasional. Kedua, Renstra berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra Unit Organisasi menurut Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan, untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan. Visi Direktorat Jenderal Pajak juga mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai misi (1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia (2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan (3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dimaksud mendukung 3 (tiga) dari 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang direspon oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan strategi-strategi yang mengelaborasikan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Kementerian Keuangan. Ketiga tujuan dimaksud adalah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; penerimaan negara yang optimal; dan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Renstra Direktorat Jenderal Pajak disusun mengikuti sistematika penulisan renstra unit organisasi menurut Renstra pada SE-28/MK.01/2020, yaitu (1) Bab I – Pendahuluan, (2) Bab II – Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, (3) Bab III – Arah Kebijakan dan Strategi Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan, (4) Bab IV – Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, dan (5) Bab V – Penutup.

Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Renstra unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Diperlukan komitmen seluruh *stakeholder* Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan dapat terwujud.

MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN 2020—2024

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	RPP tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai Tempel dan Meterai Elektronik.	Memastikan ketersediaan meterai tempel dan meterai elektronik sebagai sarana pembayaran Bea Meterai di masyarakat	Pasal 14 RUU Bea Meterai	Direktorat Peraturan Perpajakan I	1 tahun sejak RUU Bea Meterai diundangkan
2	RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Bea Meterai.	Memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pembayaran Bea Meterai dan penentuan keabsahan meterai, serta tata cara pembayaran Bea Meterai pada masa transisi	Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal xxx ayat (2), Pasal 13, Pasal 18, dan Pasal 23 RUU Bea Meterai	Direktorat Peraturan Perpajakan I	1 tahun sejak RUU Bea Meterai diundangkan
3	RPMK tentang Pemungutan Bea Meterai.	Memberikan kepastian hukum mengenai penetapan	Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) RUU Bea Meterai	Direktorat Peraturan Perpajakan I	1 tahun sejak RUU Bea Meterai diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		pemungut dan tata cara pemungutan Bea Meterai			
4	RPMK mengenai kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi	"Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi, dalam memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah agar ketentuan ini dapat menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan investasi "	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
5	RPMK mengenai tata cara pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen yang berasal dari dalam negeri, Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum dalam upaya menarik investasi dari luar negeri dan meningkatkan pendanaan investasi di dalam negeri serta menjamin hasil investasi	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	tetap di luar negeri, penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri	domestik dalam bentuk dividen tidak direinvestasikan ke luar negeri,			
6	RPMK mengenai perubahan batasan dividen yang diinvestasikan atas dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum dalam upaya menarik investasi dari luar negeri dan meningkatkan pendanaan investasi di dalam negeri serta menjamin hasil investasi domestik dalam bentuk dividen tidak direinvestasikan ke luar negeri,	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
7	RPMK mengenai persyaratan tertentu bagi Warga Negara Indonesia yang diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum dalam mempertimbangkan syarat tertentu bagi WNI yang diperlakukan sebagai SPLN	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
8	RPMK mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan kepastian hukum atas status perpajakan dari WNA yang berada di Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yaitu dikategorikan sebagai SPDN yang berlaku sistem pemajakan worldwide, dan untuk WNA dengan keahlian tertentu dan dalam jangka waktu tertentu berlaku sistem pemajakan teritorial.	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
9	RPMK mengenai kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan kepastian hukum terhadap kriteria belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JJKP	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
10	RPMK mengenai tata cara pengkreditan Pajak Masukan	Sebagai amanat UU, Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
11	RPMK mengenai penentuan sektor usaha tertentu	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan pengaturan khusus terhadap sektor usaha tertentu yang batas waktu normal 3 (tiga) tahun tidak diberlakukan.	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
12	RPMK mengenai tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
13	RPMK mengenai tata cara pemberian imbalan bunga dan penerbitan Surat Tagihan Pajak atas imbalan bunga yang tidak seharusnya diberikan kepada Wajib Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai tata cara pemberian imbalan bunga dan penerbitan STP atas imbalan bunga yang tidak seharusnya diberikan kepada WP	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
14	RPMK mengenai kehadiran ekonomi signifikan, tata cara pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik serta tata cara penunjukan perwakilan	Sebagai amanat UU, untuk memberikan landasan hukum mengenai kehadiran ekonomi signifikan, tata cara pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik serta tata cara penunjukan perwakilan	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
15	RPMK mengenai penyampaian teguran kepada pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri, atau perwakilan	Sebagai amanat UU, untuk memberikan landasan hukum dalam menyampaikan teguran kepada pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri, atau perwakilan, dalam hal tidak memenuhi kewajiban perpajakannya	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2020
16	RPMK mengenai usulan pemutusan akses terhadap Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri	Sebagai amanat UU, untuk memberikan landasan hukum mengenai permintaan pemutusan akses kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dalam hal Pedagang Luar Negeri tidak memenuhi	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		kewajiban perpajakan setelah dilakukan teguran			
17	RPMK mengenai permintaan pemutusan akses kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	Sebagai amanat UU, untuk memberikan landasan hukum dalam melakukan permintaan pemutusan akses kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2020
18	RPMK tentang Perubahan PMK-31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi	Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi			
19	RPMK tentang Perubahan PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak	RUU Omnibus Law	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
20	RPP tentang Pemberian data/informasi terkait perpajakan dalam rangka pembentukan basis data	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum atas pengumpulan data dan informasi dalam rangka pengawasan pembayar pajak.	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
21	RPP tentang Pemeriksaan Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
22	RPP tentang Perubahan besaran sanksi administratif	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela Pembayar Pajak melalui sistem self assessment	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
23	RPerpres tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga serta koordinasi dengan Menteri Keuangan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai organisasi dan tata kerja kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsi, agar pemungutan pajak lebih efektif dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
24	RPerpres Pengawasan penyelenggaraan perpajakan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum dalam rangka meningkatkan pengawasan perpajakan.	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
25	RPMK tentang Tata cara penghapusan dan penetapan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai tata cara pelaksanaan penghapusan dan penetapan.	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
26	RPKL tentang Pemberian atau penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak dan Nomor Identitas Objek Pajak	<p>"Sebagai amanat UU,</p> <p>1. Untuk memberikan landasan hukum mengenai pemberian atau penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak, sbg akibat perubahan terminologi ""Wajib Pajak"" menjadi ""Pembayar Pajak""</p> <p>2. Untuk memberikan landasan hukum mengenai Pemberian atau penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak, sebagai bentuk pengaturan formal karena sistem</p>	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		pemungutan PBB berubah dari Official assessment menjadi Self Assessment."			
27	RPKL tentang Pengukuhan atau Pencabutan Pengusaha Kena Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Pengukuhan atau Pencabutan Pengusaha Kena Pajak	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
28	RPKL tentang Pemindahan Tempat Terdaftar Pembayar Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum terkait pemindahan tempat terdaftar Pembayar Pajak	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
29	RPKL tentang Penunjukan dan Pengawasan Terhadap Wakil Pembayar Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai penunjukan dan pengawasan terhadap Wakil Pembayar Pajak dalam rangka menentukan pihak yang mewakili pelaksanaan hak	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		dan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak.			
30	RPKL tentang Kuasa Pembayar Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Kuasa Pembayar Pajak dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan pelimpahan hal yang dikuasakan	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
31	RPKL tentang Jangka Waktu Lain, Selain Satu Bulan Kalender, Yang Dipersamakan Dengan Masa Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tidak setiap Masa Pajak namun pembayaran tetap dilakukan setiap masa pajak.	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
32	RPKL tentang Pembukuan dan Pencatatan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Pembukuan dan Pencatatan, dalam rangka menyesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku umum, namun tetap memberikan fleksibilitas dalam hal terdapat laporan keuangan selain yang ditetapkan dalam standar akuntansi yang berlaku umum dengan pengaturan laporan keuangan dalam bentuk lain yang dipersamakan	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
33	RPKL tentang Sarana Administrasi Lain Sebagai Sarana Pembayaran Pajak Dan Penyetoran Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Sarana Administrasi Lain Sebagai Sarana Pembayaran Pajak	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		Dan Penyetoran Pajak, dalam rangka menyesuaikan perkembangan transaksi pembayaran untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat serta efisiensi perpajakan			
34	RPKL tentang Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Oleh Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tertentu	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Oleh Pembayar Pajak PBB Tertentu , dalam rangka mengatasi kemungkinan bahwa terhadap Pembayar Pajak PBB tertentu dapat melaporkan SPT Tahunan PBB sebelum dilakukan pembayaran	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
35	RPKL tentang Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran Pajak, Dan Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran Pajak, Dan Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
36	RPKL tentang Pengecualian Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk Pembayar Pajak Pajak Penghasilan Tertentu	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum dalam menentukan pengecualian dari kewajiban menyampaikan SPT untuk Pembayar Pajak Penghasilan Tertentu	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
37	RPKL tentang Surat Pemberitahuan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Surat Pemberitahuan, dengan lebih mengharmonisasikan dengan ketentuan pada UU PPN	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
38	RPKL tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Dan/Atau Bukti Untuk Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Kepada Bank, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Pajak, Dan/Atau Pihak Lainnya	Sebagai amanat UU, Untuk mengatur landasan hukum dalam rangka melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti kepada Bank, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Pajak, dan/atau Pihak lainnya untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
39	RPKL tentang Tata Cara Penilaian Dalam Rangka Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan, atau Penyidikan Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Tata Cara Penilaian Dalam Rangka Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan, atau Penyidikan Pajak	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
40	RPKL tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Untuk Pembayar Pajak Kriteria Tertentu Yang Diajukan Melalui Surat Pemberitahuan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas Wajib Pajak serta mendukung program Pemerintah guna meningkatkan kemudahan dalam berusaha	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
41	RPKL tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
42	RPKL tentang Tata Cara Keberatan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai tata cara Keberatan	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
43	RPKL tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai tata cara pemberian Imbalan Bunga	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
44	RPKL tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, dengan lebih memperjelas ketentuan/pertimbangan hal yang dapat diberikan pengurangan/penghapusan sanksi administratif	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
45	RPKL tentang Permohonan Pembetulan Atau Pembatalan Ketetapan Atau Keputusan Yang Diterbitkan Oleh Kepala Lembaga	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan dasar mengenai Permohonan Pembetulan Atau Pembatalan Ketetapan Atau Keputusan Yang Diterbitkan	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		Oleh Kepala Lembaga, Sejalan dengan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, pada prinsipnya setiap kesalahan atau kekeliruan yang terdapat dalam semua jenis ketetapan atau keputusan harus dapat dibetulkan atau dibatalkan.			
46	RPKL tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Sehubungan Dengan Diterima Atau Diterbitkannya Dasar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Sehubungan Dengan Diterima Atau Diterbitkannya Dasar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
47	RPKL tentang Pemberian Persetujuan Untuk Mengangsur Atau Menunda Kekurangan Pembayaran Pajak Yang Tercantum Dalam Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman dalam memberikan persetujuan kepada Pembayar Pajak yang meminta untuk mengangsur/menunda kekurangan pembayaran Pajak yang tercantum dalam SKP, Keputusan Keberatan, SK Pembetulan, SK Pembatalan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
48	RPKL tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Pajak, Serta Tata Cara	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak			
49	RPKL tentang Pemberian Data Dan/Atau Informasi Terkait Pembayar Pajak Dalam Rangka Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah Atau Lembaga Lain	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai pelaksanaan pemberian data dan/atau informasi terkait Pembayar Pajak dalam rangka kerja sama dengan instansi pemerintah / lembaga laib, dalam meningkatkan pengawasan dan penggalian potensi Pajak, membuat sebuah prosedur pelaksanaan yang lebih sederhana, dan membangun basis data perpajakan nasional yang kuat sebagai prasyarat sistem self assessment serta menjamin pemungutan pajak yang efektif dalam rangka	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		penyediaan dana bagi pembangunan nasional.			
50	RPKL tentang Pembentukan dan Tata Cara Pelaksanaan Mengenai Perjanjian Internasional Di Bidang Perpajakan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Pembentukan dan Tata Cara Pelaksanaan Mengenai Perjanjian Internasional Di Bidang Perpajakan, memberikan landasan hukum bagi Lembaga untuk melaksanakan perjanjian internasional dan kewenangan untuk melakukan kesepakatan harga transfer.	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
51	RPKL tentang Pembentukan dan Tata Cara Pelaksanaan Mengenai Kesepakatan Harga Transfer	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum bagi Lembaga untuk melaksanakan kewenangan	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		melakukan kesepakatan harga transfer.			
52	RPKL tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Atau Pembayar Pajak Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Atau Pembayar Pajak Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan, Mendorong masyarakat untuk lebih berperan serta aktif dalam pemungutan pajak negara.	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
53	RPKL tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Masyarakat Atau Pembayar Pajak Yang Telah Berjasa Membantu Upaya	Sebagai amanat UU, Untuk mendorong masyarakat untuk lebih berperan serta aktif dalam pemungutan pajak negara.	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Ketentuan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan				
54	RPKL tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
55	RPKL tentang Penghentian Penyidikan Pajak atas Permintaan Pembayar Pajak	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Penghentian Penyidikan Pajak atas Permintaan Pembayar Pajak, dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pembayar Pajak untuk menyelesaikan perkara melalui jalur administrasi	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		pada setiap proses acara pidana			
56	RPKL tentang Penanganan Tindak Pidana Pajak Yang Terkait Dengan Faktur Pajak, Bukti Pemungutan Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, Dan/Atau Bukti Pembayaran Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dan Diketahui Sedang Berlangsung Atau Baru Saja Terjadi	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pajak yang terkait dengan Faktur Pajak, Bukti Pemungutan Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, Dan/Atau Bukti Pembayaran Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dan Diketahui Sedang Berlangsung Atau Baru Saja Terjadi	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021
57	RPKL tentang Permintaan Penghentian Penuntutan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara	Sebagai amanat UU, Untuk memberikan landasan hukum mengenai Permintaan Penghentian Penuntutan	RUU KUP	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		Untuk Kepentingan Penerimaan Negara			
58	RPP tentang Perubahan Tarif Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Perubahan Tarif Pajak.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
59	RPP tentang Batasan Nilai Pajak yang Dibayar atas Pembelian BKP yang Dibawa ke Luar Daerah Pabean oleh Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Batasan Nilai Pajak yang Dibayar atas Pembelian BKP yang Dibawa ke Luar Daerah Pabean oleh Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
60	RPMK tentang Batasan Kegiatan dan Jenis JKP yang atas Ekspornya Dikenai Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Batasan Kegiatan dan Jenis JKP yang atas Ekspornya Dikenai Pajak.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
61	RPMK tentang Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai yang Termasuk dan Tidak Termasuk dalam Pengertian Penyerahan BKP dan/atau JKP.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai yang Termasuk dan Tidak Termasuk dalam Pengertian Penyerahan BKP dan/atau JKP.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
62	RPMK tentang Kriteria dan/atau Jenis BKP Tertentu dan dan/atau JKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pemungutan Pajak dan/atau Tata Cara Pengadministrasian Pajak atas BKP Tertentu dan/atau JKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pemungutan Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Kriteria dan/atau Jenis BKP Tertentu dan dan/atau JKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pemungutan Pajak dan/atau Tata Cara Pengadministrasian Pajak atas BKP Tertentu dan/atau JKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pemungutan Pajak.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
63	RPMK tentang BKP dan/atau JKP Tertentu yang Dapat Diberikan Fasilitas Pajak dan/atau Tata Cara Pengadministrasian Fasilitas Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai BKP dan/atau JKP Tertentu yang Dapat Diberikan Fasilitas Pajak dan/atau Tata Cara Pengadministrasian Fasilitas Pajak.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
64	RPMK tentang Tata Cara Pengadministrasian Fasilitas Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Tata Cara Pengadministrasian Fasilitas Pajak.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
65	RPMK tentang Batasan Pengusaha Tertentu.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Batasan Pengusaha Tertentu.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
66	RPMK tentang Kriteria Pengusaha Tertentu.	Mengatur mengenai Kriteria Pengusaha Tertentu.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
67	RPMK tentang Pemungutan Pajak atas Impor BKP Berwujud oleh Orang Pribadi atau Badan.	Mengatur mengenai Pemungutan Pajak atas Impor BKP Berwujud oleh Orang Pribadi atau Badan.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
68	RPMK tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak yang Terutang atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.	Mengatur mengenai Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak yang Terutang atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
69	RPMK tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
70	RPMK tentang Tata Cara Pengurangan Pajak atas BKP yang Dikembalikan atau JKP yang Dibatalkan.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Tata Cara Pengurangan Pajak atas BKP yang Dikembalikan atau JKP yang Dibatalkan.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
71	RPMK tentang Tata Cara Penghitungan dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Tata Cara Penghitungan dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
72	RPMK tentang Kegiatan Usaha Tertentu dan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Kegiatan Usaha Tertentu dan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
73	RPMK tentang Batasan Peredaran Usaha dan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.	Mengatur mengenai Batasan Peredaran Usaha dan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
74	RPMK tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak oleh Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak oleh Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
75	RPMK tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif kepada Pihak Lain yang Mengadministrasikan Permintaan Kembali Pajak yang Dibayar atas Pembelian BKP yang Dibawa ke luar Daerah Pabean oleh Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif kepada Pihak Lain yang Mengadministrasikan Permintaan Kembali Pajak yang Dibayar atas Pembelian BKP yang Dibawa ke luar	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		Daerah Pabean oleh Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.			
76	RPMK tentang Penunjukan Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak oleh Pemungut Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Penunjukan Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak oleh Pemungut Pajak.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
77	RPMK tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Transaksi Elektronik.	Mengatur mengenai Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Transaksi Elektronik.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
78	RPMK tentang Bentuk Insentif, Tata Cara Pemberian Insentif, dan Pihak Tertentu yang Menerima Insentif atas Penyerahan BKP dan/atau JKP	Mengatur mengenai Bentuk Insentif, Tata Cara Pemberian Insentif, dan Pihak Tertentu yang Menerima Insentif atas Penyerahan BKP dan/atau	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	yang Dilakukan secara Elektronik.	JKP yang Dilakukan secara Elektronik.			
79	RPMK tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Cash Receipt System.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Cash Receipt System.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
80	RPMK tentang Bentuk Insentif dan Tata Cara Pemberian Insentif dalam rangka Cash Receipt System.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Bentuk Insentif dan Tata Cara Pemberian Insentif dalam rangka Cash Receipt System.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
81	RPMK tentang Batasan Nilai Transaksi, Tata Cara, dan Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab secara Renteng atas Pembayaran Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Batasan Nilai Transaksi, Tata Cara, dan Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab secara	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		Renteng atas Pembayaran Pajak.			
82	RKMK tentang Penetapan Pihak yang Mengadministrasikan Permintaan Kembali Pajak yang Dibayar atas Pembelian BKP yang Dibawa ke Luar Daerah Pabean oleh Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Penetapan Pihak yang Mengadministrasikan Permintaan Kembali Pajak yang Dibayar atas Pembelian BKP yang Dibawa ke Luar Daerah Pabean oleh Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
83	RPER Dirjen tentang Tata Cara Penetapan Tempat lain Selain Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan sebagai Tempat Terutang Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Tata Cara Penetapan Tempat lain Selain Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		sebagai Tempat Terutang Pajak.			
84	RPER tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Terutang.	Mengatur mengenai Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Terutang.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
85	RPER Dirjen tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.	Mengatur mengenai Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
86	RPER Dirjen tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
87	RPER Dirjen tentang Saat Lain sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Saat Lain sebagai	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		Saat Pembuatan Faktur Pajak.			
88	RPER Dirjen tentang Tempat Lain Pengkreditan Pajak Masukan.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Tempat Lain Pengkreditan Pajak Masukan.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
89	RKEP Dirjen tentang Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak.	Sebagai amanat UU, aturan pelaksanaan akan mengatur mengenai Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak.	RUU Pajak Konsumsi Barang dan Jasa	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Setelah UU diundangkan
90	RPP mengenai tarif pajak Pajak Bumi dan Bangunan	<p>1. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai tarif yang digunakan dalam penghitungan PBB</p> <p>2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) RUU PBB"</p>	RUU PBB	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2024

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
91	RPMK mengenai kawasan perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral dan batubara, dan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia	"1. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai kawasan yang merepresentasikan objek PBB	RUU PBB	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2024
92	RKMK mengenai Angka Kapitalisasi untuk penghitungan Nilai Pengenaan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	<p>1. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai besaran angka kapitalisasi yang digunakan dalam Nilai Pengenaan Pajak sebagai dasar pengenaan PBB.</p> <p>2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) RUU PBB</p>	RUU PBB	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2024

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
93	RKMK mengenai Angka Penyesuaian untuk penghitungan Nilai Pengenaan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	<p>1. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai besaran angka penyesuaian yang digunakan dalam Nilai Pengenaan Pajak sebagai dasar pengenaan PBB.</p> <p>2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) RUU PBB</p>	RUU PBB	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2024
94	RPMK mengenai tata cara penghitungan Nilai Pengenaan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	<p>1. Untuk memberikan pedoman dalam penghitungan Nilai Pengenaan Pajak sebagai dasar pengenaan PBB.</p> <p>2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) RUU PBB.</p>	RUU PBB	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2024
95	RPMK mengenai pembagian Biaya Pemungutan antara DJP dan Pemerintah Daerah	1. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembagian Biaya Pemungutan	RUU PBB	Direktorat Peraturan Perpajakan I	2024

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		<p>antara DJP dan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) RUU PBB</p>			
96	RPP Pengganti PP Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	Sebagai tindak lanjut dari rencana pengaturan mengenai dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri menjadi dikecualikan dari objek PPh sepanjang memenuhi persyaratan tertentu pada RUU Omnibus Perpajakan, maka mekanisme ketentuan PP 19 Tahun 2009 perlu disesuaikan.	Pelaksanaan RUU Omnibus Perpajakan	Direktorat Peraturan Perpajakan II, PKPN - BKF	

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
97	RPMK yang mengatur mengenai kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen	Sebagai tindak lanjut dari rencana pengaturan mengenai dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri menjadi dikecualikan dari objek PPh sepanjang memenuhi persyaratan tertentu pada RUU Omnibus Perpajakan	Pelaksanaan RUU Omnibus Perpajakan	Direktorat Peraturan Perpajakan II, PKPN - BKF	
98	RPMK yang mengatur mengenai mengenai persyaratan tertentu bagi orang pribadi termasuk Warga Negara Indonesia menjadi subjek pajak luar negeri	Sebagai penegasan pengaturan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan diperlakukan sebagai SPLN	Pelaksanaan RUU Omnibus Perpajakan	Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Perpajakan Internasional	
99	RPMK mengenai mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing	Sebagai tindak lanjut rencana pengaturan pengecualian dari prinsip <i>worldwide income</i> terhadap WNA tertentu, maka perlu diatur lebih lanjut	Pelaksanaan RUU Omnibus Perpajakan	Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat	

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat RUU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif tersebut.		Perpajakan Internasional	

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN 2020

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Program Peningkatan Pengamanan Penerimaan Pajak			6.643.681,06	DJP
	Sasaran Program	Tercapaianya Penerimaan Pajak Negara yang Optimal			
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	1. <i>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</i>	100%		
		2. <i>Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan</i>	62%		
1655	Perumusan Kebijakan di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Kehumasan			16.623,30	Dit. P2 Humas
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepercayaan Stakeholder Terhadap Institusi DJP			
	<i>Indikator</i>	<i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJP</i>	4 (skala 5)		
1657	Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis			3.674,81	Dit. TPB
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Proses Bisnis yang Efektif dan Efisien			
	<i>Indikator</i>	1. <i>Indeks Kepuasan Pengguna Proses Bisnis</i>	80%		
		2. <i>Persentase Penyelesaian Program Transformasi Digital</i>	80%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
1658	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian Perpajakan			5.587,21	Dit. EP
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian Perpajakan yang Optimal			
	Indikator	<p><i>1. Persentase realisasi penerimaan effort ekstensifikasi</i></p> <p><i>2. Persentase Penambahan WP Badan dan OP Non Karyawan</i></p>	<p>100%</p> <p>100%</p>		
1659	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Intelijen Perpajakan			3.111,82	Dit. IP
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Intelijen yang Efektif			
	Indikator	<p><i>1. Persentase realisasi penerimaan pajak effort pengawasan</i></p> <p><i>2. Persentase diseminasi informasi intelijen perpajakan yang ditindaklanjuti oleh user</i></p>	<p>100%</p> <p>90%</p>		
1660	Pembinaan dan Pelaksanaan di Bidang Keberatan dan Banding			13.907,10	Dit. KB
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penanganan Keberatan dan Banding yang Efektif			
	Indikator	<i>1. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding di pengadilan pajak</i>	40%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
		<i>2. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek gugatan di pengadilan pajak</i>	53%		
1661	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia, serta Pengembangan Organisasi			12.513,79	Dit. KITSDA
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya Organisasi DJP yang <i>Fit for Purpose</i>			
	Indikator	<i>Indeks Integritas Organisasi</i>	87,14 (skala 100)		
		<i>Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</i>	88,70%		
1662	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemeriksaan dan Penagihan Perpajakan			5.265,88	Dit. P2
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pemeriksaan dan Penagihan yang Optimal			
	Indikator	<i>Persentase realisasi penerimaan effort pemeriksaan dan penagihan</i>	100%		
1663	Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan			2.255,95	Dit. PKP
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Penerimaan Pajak Negara yang Optimal			
	Indikator	<i>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</i>	100%		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
		<i>Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan</i>	72,50%		
1664	Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai			3.435,25	Dit. PP I
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Perumusan Kebijakan yang berkualitas			
	Indikator	<i>Indeks efektivitas Peraturan Perpajakan</i>	8,2 (skala 10)		
1665	Perumusan Kebijakan di Bidang PPh, dan Pelaksanaan Bantuan Hukum serta Harmonisasi Peraturan di Bidang Perpajakan			3.649,63	Dit. PP II
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Perumusan Kebijakan yang Berkualitas dan Bantuan Hukum yang Efektif			
	Indikator	<i>Indeks Efektivitas Peraturan Perpajakan</i>	8,2 (skala 10)		
		<i>Indeks Efektivitas Bantuan Hukum</i>	8,5 (skala 10)		
1666	Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi			321.103,19	Dit. TIK
	Sasaran Kegiatan	Sistem Manajemen Informasi yang Andal			

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	<i>Indikator</i>	<i>Indeks persepsi pengguna internal sistem informasi</i>	3.1 (Skala 5)		
		<i>Tingkat Downtime Sistem TIK</i>	0,35%		
1667	Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah			769.756,36	Unit Vertikal
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Penerimaan Pajak Negara yang Optimal			
	<i>Indikator</i>	<i>Persentase realisasi penerimaan pajak</i>	100%		
1668	Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah			3.974.491,18	Unit Vertikal
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Penerimaan Pajak Negara yang Optimal			
	<i>Indikator</i>	<i>Persentase realisasi penerimaan pajak</i>	100%		
1669	Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan			57.270,97	PPDDP, KPDDP
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Peningkatan Keandalan Data			
	<i>Indikator</i>	<i>Indeks kepuasan KPP atas pelayanan PPDDP</i>	85		
1670	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP			1.403.504,21	Setditjen
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administratif dan teknis lainnya serta koordinasi kegiatan yang efektif dan efisien pada DJP			

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	<i>Indikator</i>	<i>Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DJP</i>	86 (Skala 100)		
4235	Pelaksanaan Tata Kelola dan Analisis Data dan Informasi Perpajakan			4.723,94	Dit. DIP
	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Data dan Informasi Perpajakan yang Andal			
	<i>Indikator</i>	Persentase data dan informasi perpajakan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	80%		
5236	Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan			31.559,12	KLIP
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Pemenuhan Layanan Publik			
	<i>Indikator</i>	<i>Indeks kepuasan dukungan layanan</i>	76		
5879	Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan di Bidang Perpajakan			8.164,61	Dit. Gakkum
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyidikan yang Efektif			
	<i>Indikator</i>	<i>Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)</i>	65%		
		<i>Persentase realisasi penerimaan pajak effort pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan</i>	100%		
5880	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perpajakan Internasional			3.082,74	Dit. PI

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya Perumusan Kebijakan yang Berkualitas			
	<i>Indikator</i>	<i>Indeks efektifitas peraturan Perpajakan</i>	<i>8.2 (skala 10)</i>		

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN 2021–2024

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM	PROGRAM PENERIMAAN NEGARA						1.435.026	1.549.828	1.673.814	1.807.719	Seluruh UE 2
Sasaran Program	Penerimaan Negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal										
Indikator Program	<i>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</i>		100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 1	Perumusan Kebijakan Administratif Bidang Penerimaan Negara						81.755	88.295	95.359	102.988	Dit. EP, Dit. IP, Dit. KB, Dit. P2 Humas, Dit. P2, Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI, Dit. PKP, Dit. TPB
Sasaran Kegiatan	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien										
Indikator Sasaran Kegiatan	<i>1. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas</i>		100	100	100	100					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan 2	Pelayanan, Edukasi, dan Komunikasi Bidang Penerimaan Negara						278.049	300.293	324.317	350.262	Dit. P2 Humas, Dit. PI, KLIP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Pajak										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks efektivitas komunikasi publik		3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)					
	2. Tingkat kepuasan publik atas layanan DJP		82	82	82	82					
Kegiatan 3	Ekstensifikasi Penerimaan Negara						67.173	72.547	78.351	84.619	Dit. DIP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Penggalian Potensi Penerimaan Pajak yang Optimal										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi		100%	100%	100%	100%					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indikator Sasaran Kegiatan	1. persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak		44%	44%	45%	45%					
PROGRAM	PROGAM DUKUNGAN MANAJEMEN						6.664.761	7.103.163	7.361.962	8.359.118	Seluruh UE 2
Sasaran Program 1	Organisasi dan SDM yang Optimal										
Indikator Kinerja Program	1. Indeks kepuasan publik atas layanan DJP		100% ¹	100% ¹	100% ¹	100% ¹					
	2. tingkat implementasi learning organization		77	80	82	85					
Sasaran Program 2	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi										
Indikator Kinerja Program	1. persentase penyelesaian proyek strategis TIK ²		11,99	48,05	87,83	100					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sasaran Program 3	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah										
Indikator Kinerja Program	1. Indeks persepsi Integritas pegawai ³		82,5 (skala 100)	85 (skala 100)	87,5 (skala 100)	90 (skala 100)					
Kegiatan 1	Pengelolaan organisasi dan SDM						2.839.760	3.066.941	3.312.296	3.577.280	Setditjen, Dit. KITSDA, UPDDP, KLIP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase Implementasi delayering		100%	100%	-	-					
	2. Indeks kepuasan publik atas layanan DJP		100% ¹	100% ¹	100% ¹	100% ¹					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan 2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum						2.736.740	2.955.680	3.192.134	3.447.505	Setdijen, Dit. KITSDA, UPDDP, KLIP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran		95%	95%	95%	95%					
Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi						1.079.500	1.071.080	847.313	1.323.297	Dit. TIK
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Tingkat downtime sistem TIK		0,10%	0,10%	0,10%	0,10%					
	2. persentase penyelesaian proyek strategis TIK ²		11,99	48,05	87,83	100					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan 6	Legislasi dan Litigasi						3.324	3.590	3.877	4.187	Dit. PP II
Sasaran Kegiatan	pelaksanaan bantuan hukum yang optimal										
Indikator Sasaran Kegiatan	1. persentase terpenuhinya permohonan bantuan hukum pendampingan		95%	95%	95%	95%					

¹ 100% dari target yang dibebankan oleh Kemenkeu kepada DJP

² Pembangunan Sistem Administrasi Pajak yang Terintegrasi (core tax administrative system). Target sesuai yang ditetapkan RPJMN Tahun 2020-2024

³ sesuai hasil Konsinyasi Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, Bali, Agustus 2019

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

SURYO UTOMO

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



RETNO SRI SULISTIYANI
NIP 19681007 199310 2 001